



South Quarter Tower A 17th Floor Unit B2-C1
Jl. RA. Kartini Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan 12430
+62 21 2781 4200
www.cbqaglobal.com



GENERAL CONTRACT RULES FOR CONFORMITY ASSESSMENT ACTIVITIES

KETENTUAN KONTRAK UMUM UNTUK KEGIATAN PENILAIAN KESESUAIAN
GENERAL CONTRACT RULES FOR CONFORMITY ASSESSMENT ACTIVITIES
 (#FSAP-06 Rev.02)

DAFTAR ISI

CONTENTS

1. DEFINISI	1. DEFINITIONS
2. RUANG LINGKUP	2. SCOPE
3. SIFAT KEGIATAN	3. NATURE OF THE ACTIVITY
4. SUBJEK PENILAIAN KESESUAIAN DAN ACUAN DOKUMEN PERATURAN	4. SUBJECT OF CONFIRMITY ASSESSMENT AND REFERENCE REGULATORY DOCUMENT
5. PERSYARATAN WAJIB TERKAIT DENGAN SUBJEK PENILAIAN KESESUAIAN	5. MANDATORY REQUIREMENTS RELATING TO THE SUBJECT OF CONFORMITY ASSESSMENT
6. AKSES TERHADAP INFORMASI, KERAHASIAAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	6. ACCESS TO INFORMATION, CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
7. KEWAJIBAN MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG PROSES HUKUM	7. OBLIGATION TO PROVIDE INFORMATION ON LEGAL PROCEEDINGS
8. KEWAJIBAN UNTUK MEMELIHARA PERSYARATAN SUBJEK PENILAIAN KESESUAIAN DAN SETIAP PERUBAHAN TERHADAPNYA	8. OBLIGATION TO MAINTAIN THE REQUIREMENTS OF THE SUBJECT OF CONFORMITY ASSESSMENT AND ANY CHANGES THERE TO
9. KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA	9. SAFETY AT WORK
10. PERUBAHAN PADA PROSES PENILAIAN KESESUAIAN	10. CHANGES TO THE CONFORMITY ASSESSMENT PROCESS
11. HAK UNTUK MENGGUNAKAN SUMBER DAYA EKSTERNAL, SUBKONTRAK DAN PENUGASAN	11. RIGHT TO USE EXTERNAL RESOURCES, SUBCONTRACTING AND ASSIGNMENT
12. BIAYA DAN PEMBAYARAN	12. FEES AND PAYMENTS
13. DURASI KONTRAK	13. DURATION OF THE CONTRACT
14. PENANGGUHAN SISTEM, PRODUK, DAN SERTIFIKAT PERSONEL	14. SUSPENSION OF SYSTEM, PRODUCT, AND PERSONNEL CERTIFICATE
15. PENARIKAN DOKUMEN KESESUAIAN	15. WITHDRAWAL OF THE CONFORMITY DOCUMENT
16. BATASAN YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB PENILAIAN KESESUAIAN	16. LIMITS RELATING TO CONFORMITY ASSESSMENT ACTIVITIES AND RESPONSIBILITIES
17. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB	17. LIMITATION OF LIABILITY
18. PENGGUNAAN MEREK DAGANG & MEREK SERTIFIKASI	18. USE OF THE TRADEMARK & CERTIFICATION MARK

- | | |
|--|--|
| 19. ATURAN KHUSUS UNTUK MEREK DAGANG PENILAIAN KESESUAIAN SISTEM | 19. SPECIAL RULES FOR SYSTEM CONFORMITY ASSESSMENT TRADEMARKS |
| 20. ATURAN KHUSUS UNTUK MEREK DAGANG EVALUASI KESESUAIAN PRODUK | 20. SPECIAL RULES FOR PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT TRADEMARKS |
| 21. ATURAN KHUSUS UNTUK MEREK DAGANG PENILAIAN KESESUAIAN PERSONEL | 21. SPECIAL RULES FOR PERSONNEL CONFORMITY ASSESSMENT TRADEMARKS |
| 22. KOMUNIKASI DAN PERIKLANAN OLEH PELANGGAN | 22. COMMUNICATION AND ADVERTISING BY THE CUSTOMER |
| 23. PENANGGUHAN, PENCABUTAN AKREDITASI / PENGAKUAN / PEMBERITAHUAN | 23. SUSPENSION, WITHDRAWAL OF ACCREDITATION / RECOGNITION / NOTIFICATION |
| 24. KELUHAN (BANDING, PERSELISIHAN, DAN PENGADUAN) | 24. GRIEVANCE (APPEALS, DISPUTES AND COMPLAINTS) |
| 25. KEADAAN KAHAR | 25. FORCE MAJEURE |
| 26. PENGAKHIRAN KONTRAK | 26. TERMINATION OF THE CONTRACT |
| 27. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA | 27. APPLICABLE LAW AND DISPUTE RESOLUTION |
| 28. KEBIJAKAN ANTI-SUAP | 28. ANTI-BRIBERY POLICY |
| 29. LARANGAN PERMINTAAN | 29. PROHIBITION OF SOLICITATION |
| 30. LAIN-LAIN | 30. MISCELLANEOUS |

1. DEFINISI

- 1.1 **Akreditasi:** pernyataan dari satu badan akreditasi nasional yang menyatakan bahwa lembaga penilaian kesesuaian tertentu memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh standar yang diharmonisasikan selain persyaratan tambahan lainnya, termasuk yang ditetapkan dalam program sektoral yang relevan, untuk melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu.
- 1.2 **Badan Akreditasi:** satu-satunya badan yang telah diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan akreditasi di suatu Negara.
- 1.3 **Audit:** adalah proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk mendapatkan

1. DEFINITIONS

- 1.1 **Accreditation:** a statement by one national accreditation body certifying that a specific conformity assessment body meets the criteria established by harmonized standards in addition to any other additional requirements, including those defined in the relevant sectoral programs, to carry out a specific conformity assessment activity.
- 1.2 **Accreditation Body:** the sole body that has been authorized to carry out accreditation activities in a Nation-state.
- 1.3 **Audits:** it is a systematic, independent and documented process to obtain objective

bukti obyektif dan mengevaluasinya secara obyektif, untuk menentukan sejauh mana kriteria kegiatan penilaian terpenuhi. Audit pihak pertama (juga disebut audit internal) dilakukan oleh organisasi itu sendiri atau atas namanya. Audit pihak kedua dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek atau organisasi yang diaudit, seperti klien organisasi, atau oleh pihak lain atas nama klien. Audit pihak ketiga dilakukan oleh organisasi independen yang melakukan kegiatan audit seperti, misalnya, badan penilaian kesesuaian.

- 1.4 **Perusahaan:** CBQA Global, yang menyediakan Layanan Penilaian Kesesuaian.
- 1.5 **Personel Perusahaan:** karyawan Perusahaan dan personel non-karyawan yang kepadanya Perusahaan telah mempercayakan secara keseluruhan atau sebagian pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk penyediaan Layanan kepada Pelanggan.
- 1.6 **Penilaian kesesuaian:** semua kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penilaian Kesesuaian untuk mengevaluasi apakah Subjek penilaian kesesuaian mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Peraturan Referensi. Penilaian Kesesuaian mencakup kegiatan seperti, sebagai contoh namun tidak terbatas pada, sertifikasi, validasi, verifikasi, penilaian, dan kegiatan audit.
- 1.7 **Dokumen kesesuaian:** dokumen yang diterbitkan oleh Badan penilaian kesesuaian setelah hasil

evidence and evaluate it objectively, in order to determine the extent to which the assessment activity criteria are met. First-party audits (also called internal audits) are conducted by the organization itself or on its behalf. Second-party audits are conducted by parties who have an interest in the object or organization being audited, such as the organization's clients, or by other persons on behalf of the client. Third-party audits are conducted by independent organizations that carry out audit activities such as, for example, conformity assessment bodies.

- 1.4 **Company:** CBQA Global, which provides Conformity Assessment Services.
- 1.5 **Company's personnel:** both the Company's employees and non-employee personnel to whom the Company has entrusted in whole or in part the conduction of the activities necessary for the provision of the Services to the Customer.
- 1.6 **Conformity assessment:** all the activities performed by a Conformity Assessment Body to evaluate whether the Subject of conformity assessment complies with the requirements set out in the Reference Regulatory Document. Conformity Assessment includes activities such as, by way of example but not limited to, certification, validation, verification, assessment, and audit activities.
- 1.7 **Conformity document:** the document issued by a conformity assessment Body following a

- positif dari kegiatan verifikasi, yang dapat memiliki nama yang berbeda seperti, sebagai contoh namun tidak terbatas pada, "sertifikat" atau "pernyataan validasi dan/atau verifikasi".
- 1.8 **Informasi rahasia:** setiap informasi, dalam bentuk kertas, digital atau lisan, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen, data, analisis, pengetahuan dan/atau hasil lainnya dalam bentuk apa pun, yang dipertukarkan antara Para Pihak untuk penyediaan Layanan dan/atau dengan cara apa pun yang timbul dari dan/atau terkait dengan dan/atau berhubungan dengan Kontrak.
 - 1.9 **Konflik kepentingan:** situasi apa pun yang dapat mengganggu kemampuan Perusahaan dan Personilnya untuk melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaian dengan cara yang tidak memihak dan independen.
 - 1.10 **Kontrak:** perjanjian tertulis antara Perusahaan dan Pelanggan untuk penyediaan Layanan yang mencakup, dalam urutan prioritas, dokumen kontrak berikut ini: (i) Penawaran, (ii) Ketentuan Kontrak Umum ini, (iii) Pesanan, jika ada, dan (iv) Peraturan Perusahaan terkait untuk kegiatan penilaian kesesuaian.
 - 1.11 **Pelanggan:** orang yang meminta Layanan yang disediakan oleh Perusahaan.
 - 1.12 **Personel Pelanggan:** baik karyawan maupun personel non-karyawan Pelanggan yang kepadanya Pelanggan telah mempercayakan seluruh atau sebagian pelaksanaan
- positive outcome of the verification activity, which can take on different names such as, by way of example but not limited to, "certificate" or "validation and/or verification statement".
 - 1.8 **Confidential information:** any information, in paper, digital or oral format, including without any limitation documents, data, analyses, know-how and/or any other results of any kind, exchanged between the Parties for the provision of the Services and /or in any way arising from and/or connected with and/or relating to the Contract.
 - 1.9 **Conflict of interest:** any situation that may interfere with the ability of the Company and its Personnel to carry out the conformity assessment activity in an impartial and independent manner.
 - 1.10 **Contract:** the written agreement between the Company and the Customer for the provision of the Services which includes, in order of precedence, the following contractual documents: (i) the Offer, (ii) these General Contract Conditions, (iii) the Order, if any, and (iv) the Regulations of the relevant Company for conformity assessment activities.
 - 1.11 **Customer:** the person requesting the Services provided by the Company.
 - 1.12 **Customer's Personnel:** both the Customer's employees and non-employee personnel to whom the Customer has entrusted in whole or in part the execution of the

kegiatan yang tunduk pada Penilaian Kesesuaian atau kegiatan lain yang terkait dengan Kontrak.

- 1.13 **Biaya:** biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan kepada Perusahaan untuk penyediaan Layanan, dihitung berdasarkan tarif dan/atau harga yang ditunjukkan dalam Penawaran/Penawaran.
- 1.14 **Badan yang diberitahukan:** badan penilaian kesesuaian yang telah diberitahukan oleh suatu Negara sesuai dengan standar acuan.
- 1.15 **Penawaran/Kutipan:** setiap dokumen yang dikirimkan oleh Perusahaan kepada Pelanggan, juga dalam kaitannya dengan tender, yang berisi ketentuan komersial dan teknis yang berkaitan dengan kegiatan penilaian kesesuaian yang diminta oleh Pelanggan kepada Perusahaan.
- 1.16 **Pesanan:** penerimaan tertulis atas Penawaran Perusahaan oleh Pelanggan.
- 1.17 **Pihak:** berarti Perusahaan atau Pelanggan, yang secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
- 1.18 **Pihak Penerima:** Pihak yang menerima Informasi Rahasia.
- 1.19 **Acuan Dokumen Regulasi:** setiap dokumen atau kumpulan dokumen (seperti, sebagai contoh namun tidak terbatas pada, standar internasional, peraturan teknis, spesifikasi perusahaan atau pemangku kepentingan eksternal, skema kepemilikan, prosedur / spesifikasi / instruksi Pelanggan), dalam format apa pun, yang memberikan persyaratan, peraturan, arahan, atau karakteristik terkait aktivitas tertentu atau hasilnya, yang

activities subject to Conformity Assessment or other activities somehow connected with the Contract.

- 1.13 **Fees:** the fees owed by the Customer to the Company for the provision of the Services, calculated on the basis of the rates and/or prices indicated in the Offer / Quotation.
- 1.14 **Notified Body:** a conformity assessment Body that has been notified by a State in accordance with the reference standard.
- 1.15 **Offer/Quotation:** any document sent by the Company to the Customer, also in relation to a tender, containing the commercial and technical conditions relating to the conformity assessment activity requested by the Customer to the Company.
- 1.16 **Order:** written acceptance of the Company's Offer by the Customer.
- 1.17 **Party:** means the Company or the Customer, jointly referred to as the "Parties".
- 1.18 **Receiving Party:** the Party receiving the Confidential Information.
- 1.19 **Reference Regulatory Document:** any document or set of documents (such as, by way of example but not limited to, international standards, technical regulations, specifications of companies or external stakeholders, proprietary schemes, procedures / specifications / instructions of Customers), in any format, that provide requirements, rules, directives or characteristics concerning certain activities or their results, which constitute the

merupakan parameter yang menjadi dasar bagi Perusahaan untuk melakukan aktivitas penilaian kesesuaian terhadap objek yang menjadi sasaran penilaian kesesuaian.

- 1.20 **Pemilik Skema:** organisasi yang dapat diidentifikasi yang telah menetapkan skema penilaian kesesuaian dan bertanggung jawab atas desainnya.
- 1.21 **Layanan:** semua aktivitas penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Perusahaan atas permintaan Pelanggan dan atas namanya, sebagaimana diatur dalam Kontrak.
- 1.22 **Subjek penilaian kesesuaian:** setiap produk, proses, sistem manajemen, pernyataan, pernyataan, layanan, proyek, data, orang, material atau kombinasinya atau objek spesifik lainnya yang ditetapkan oleh Pelanggan yang tunduk pada aktivitas verifikasi kesesuaian yang dilakukan oleh Perusahaan atas permintaan Pelanggan.
- 1.23 **Pihak yang Mengalihkan:** Pihak yang menyampaikan Informasi Rahasia.
- 1.24 **Validasi:** Proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memeriksa desain, pernyataan, dan/atau pernyataan dengan memberikan bukti objektif bahwa persyaratan untuk penggunaan atau aplikasi tertentu di masa mendatang telah terpenuhi.
- 1.25 **Verifikasi:** proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memeriksa suatu pernyataan, rencana, inventarisasi, dan/atau pernyataan melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan telah dipenuhi.

parameter against which the Company carries out its conformity assessment activity on the object subjected to conformity assessment.

- 1.20 **Scheme Owner:** an identifiable organization that has established a conformity assessment scheme and is responsible for its design.
- 1.21 **Service(s):** all conformity assessment activities carried out by the Company on a Customer's request and on his behalf, as provided for in the Contract.
- 1.22 **Subject of conformity assessment:** any product, process, management system, declaration, assertion, service, project, data, person, material or combination thereof or other specific objects defined with the Customer subject to the conformity verification activity carried out by the Company on a Customer's request.
- 1.23 **Transferring Party:** the Party that communicates the Confidential Information.
- 1.24 **Validation:** a Systematic, independent and documented process for examining a design, assertion and/or declaration by providing objective evidence that the requirements for a specific future use or application are met.
- 1.25 **Verification:** systematic, independent and documented process for examining an assertion, plan, inventory and/or declaration through the provision of objective evidence that specified requirements have been met.

2. RUANG LINGKUP

2.1 Ketentuan Umum Kontrak ini berlaku untuk semua kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Perusahaan, yang disebutkan dari waktu ke waktu dalam Penawaran, seperti contoh berikut namun tidak terbatas pada:

- 2.1.1 Pemeriksaan kesesuaian sistem manajemen perusahaan;
- 2.1.2 Penilaian kesesuaian produk dalam konteks sukarela dan/atau wajib;
- 2.1.3 Penilaian kesesuaian kompetensi personel;
- 2.1.4 Kegiatan validasi dan verifikasi proyek, inventaris, pernyataan/deklarasi dan/atau rencana pemantauan;
- 2.1.5 Audit pihak kedua dan pihak pertama sesuai dengan aturan, regulasi, dan/atau dokumen Pelanggan atau untuk tujuan tertentu yang didefinisikan bersama Pelanggan;
- 2.1.6 Kegiatan penilaian sesuai dengan aturan, regulasi, dan/atau dokumen Pelanggan atau untuk tujuan tertentu yang didefinisikan bersama Pelanggan.

2.2 Kegiatan Penilaian Kesesuaian dapat dilakukan oleh Perusahaan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi, Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diberitahukan secara nasional dan/atau internasional, Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diakui

2. SCOPE

2.1 These General Contract Conditions apply to all conformity assessment activities carried out by the Company, and indicated from time to time in the Offer, such as by way of example but not limited to:

- 2.1.1 check of compliance of company management systems;
- 2.1.2 assessment of product conformity in voluntary and/or mandatory context;
- 2.1.3 assessment of the conformity of personnel competences;
- 2.1.4 validation and verification activities of projects, inventories, assertions/declarations and/or monitoring plans;
- 2.1.5 second-party and first-party audits in compliance with the Customer's rules, regulations and/or documents or for specific purposes defined with the Customer;
- 2.1.6 assessment activities in accordance with the Customer's rules, regulations and/or documents or for specific purposes defined with the Customer.

2.2 Conformity Assessment activities may be carried out by the Company as an accredited Conformity Assessment Body, a nationally and/or internationally notified Conformity Assessment Body, a Conformity Assessment Body recognized by a scheme owner or in

oleh pemilik skema, atau tanpa akreditasi / pemberitahuan / pengakuan apapun.

2.3 Dokumen Referensi Regulasi, yang mengidentifikasi persyaratan yang akan digunakan sebagai parameter untuk kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Perusahaan, tercantum dalam Tawaran.

2.4 Dokumen Referensi Regulasi mencakup, jika relevan, peraturan sertifikasi, verifikasi, dan validasi spesifik yang disetujui dan diterapkan oleh Perusahaan, yang dijelaskan dalam Tawaran sebagai persyaratan kontraktual referensi untuk penyediaan layanan kepada Pelanggan dan tersedia di halaman situs web Perusahaan, seperti:
<https://cbqaglobal.com/cbqa-global-rules/>

3. SIFAT KEGIATAN

3.1 Perusahaan berjanji untuk melakukan Penilaian Kesesuaian terhadap Subjek Penilaian Kesesuaian terhadap Acuan Dokumen Regulasi dan, jika hasilnya positif, menerbitkan Dokumen Kesesuaian yang relevan. Kewajiban Perusahaan berdasarkan Kontrak terkait dengan cara dan bukan hasil. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas hasil positif dari Penilaian Kesesuaian, atau penerbitan Dokumen Kesesuaian.

3.2 Perusahaan dan Klien harus melakukan perawatan dan ketekunan yang wajar untuk mencegah setiap tindakan atau kondisi yang dapat menimbulkan

the absence of any accreditation / notification / recognition.

2.3 The Regulatory Reference Documents, which identify the requirements to be used as parameters for the conformity assessment activities carried out by the Company, are specified in the Offer.

2.4 The Reference Regulatory Documents include, if relevant, the specific certification, verification and validation regulations approved and applied by the Company, which are set out in the Offer as reference contractual requirements for the provision of the service to the Customer and are available on the Company website page, such as:
<https://cbqaglobal.com/cbqa-global-rules/>

3. NATURE OF THE ACTIVITY

3.1 The Company undertakes to carry out a Conformity Assessment of the Subject of Conformity assessment against the Reference Regulatory Documents and, in the event of a positive outcome, to issue the relevant Conformity Documents. The Company's obligations under the Contract are related to the means and not to the results. The Company does not assume any obligation regarding the positive outcome of the Conformity Assessment, nor regarding the issuing of the Conformity Document.

3.2 The Company and the Client shall exercise reasonable care and diligence to prevent any action or condition that may give rise to a Conflict of Interest and to remove

Benturan Kepentingan dan untuk menghapus Benturan Kepentingan yang mungkin timbul.

3.3 Semua kegiatan yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan dikecualikan dari subjek Kontrak, seperti, sebagai contoh namun tidak terbatas pada:

3.3.1 kegiatan desain, konstruksi, pemeliharaan dan distribusi dari Subyek penilaian Kesesuaian;

3.3.2 kegiatan konsultasi yang terkait dengan Subjek Penilaian Kesesuaian;

3.3.3 penggunaan, dalam penyediaan Jasa yang tercakup dalam Kontrak, Personil yang terlibat dalam kegiatan yang disebutkan dalam dua paragraf sebelumnya.

3.4 Pelanggan mengakui bahwa potensi Konflik Kepentingan dapat membuat Perusahaan tidak dapat memberikan Layanan yang tercakup dalam Kontrak. Untuk mencegah kemungkinan ini, Pelanggan berjanji untuk menginformasikan kepada Perusahaan tentang nama perusahaan dari setiap organisasi yang mungkin terlibat dalam subjek penilaian kesesuaian dan nama-nama orang perseorangan yang secara langsung melakukan atau telah melakukan kegiatan yang relevan. Pelanggan juga berjanji untuk memberi tahu Perusahaan tentang setiap perubahan dalam informasi dan subjek tersebut.

3.5 Perusahaan mengakui, selain itu, bahwa potensi konflik kepentingan dapat muncul bahkan setelah penandatanganan Kontrak dan

any Conflict of Interest that may have arisen.

3.3 All activities that may create a potential Conflict of Interest are excluded from the subject of the Contract, such as, by way of example but not limited to :

3.3.1 the design, construction, maintenance and distribution activities of the Subject of Conformity assessment;

3.3.2 consultancy activities related to the subject of conformity assessment;

3.3.3 the use, in the provision of the Services covered by the Contract, of Personnel involved in the activities referred to in the two previous paragraphs.

3.4 The Customer acknowledges that a potential Conflict of Interest may make it impossible for the Company to provide the Services covered by the Contract. In order to prevent this possibility, the Customer undertakes to inform the Company of the company name of any organization that may be involved in the subject of conformity assessment and the names of the natural persons who directly carry out or have carried out the relevant activities. The Customer also undertakes to inform the Company of any changes in such information and subjects.

3.5 The Company recognizes, moreover, that a potential conflict of interest may arise even after the signing of the Contract and until its termination. In

hingga pengakhirannya. Dalam hal ini, Perusahaan akan memiliki hak untuk mengakhiri Kontrak dengan segera, tanpa mengurangi hak Perusahaan untuk mendapatkan pembayaran untuk layanan yang dilakukan hingga saat pengakhiran.

3.6 Perusahaan, untuk menjamin prinsip-prinsip independensi dan ketidakberpihakan serta menghindari pengaruh apa pun terhadap penyediaan Jasa yang tercakup dalam Kontrak, menjamin penerapan tata kelola dan model organisasi yang menyediakan pemisahan penuh antara kegiatan penilaian kesesuaiannya dan kegiatan perusahaan-perusahaan lain dari Perusahaan yang terkait dengan konsultasi teknik. Selain itu, Perusahaan telah mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah perlindungan tambahan untuk mengelola ancaman terhadap ketidakberpihakan, yang dapat diberikan atas permintaan Klien.

3.7 Perusahaan, atas permintaan Pelanggan, berjanji untuk menyediakan kepada Pelanggan informasi yang relevan terkait dengan model tata kelolanya dan kemungkinan keterlibatan Perusahaan lain dari Perusahaan dalam kegiatan yang terkait dengan Layanan yang tercakup dalam Kontrak.

4. SUBJEK PENILAIAN KESESUAIAN DAN ACUAN DOKUMEN PERATURAN

4.1 Hanya Subjek penilaian kesesuaian yang ditunjukkan dalam Kontrak yang merupakan subjek kegiatan penilaian kesesuaian sehubungan

this case, the Company will have the right to terminate the Contract with immediate effect, without prejudice to the Company's right to obtain payment for the services performed until the time of termination.

3.6 The Company, to guarantee the principles of independence and impartiality and avoid any influence on the provision of the Services covered by the Contract, guarantees the adoption of a governance and organizational model which provides for the complete separation of its conformity assessment activities and those of the other companies of the Company concerned with engineering consultancy. Furthermore, the Company has developed and implemented additional safeguard measures to manage any threat to impartiality, which can be provided upon express request of the Client.

3.7 The Company, on a Customer's request, undertakes to make available to the Customer the relevant information relating to its governance model and any possible involvement of other Companies of the Company in activities related to the Services covered by the Contract.

4. SUBJECT OF CONFORMITY ASSESSMENT AND REFERENCE REGULATORY DOCUMENT

4.1 Only the Subject of conformity assessment indicated in the Contract constitutes the subject of conformity assessment activity with

- dengan Dokumen Peraturan Referensi.
- 4.2 Selama tahap kontrak, Pelanggan diminta untuk menyatakan kantor terdaftar, domisili pajak, kode pajak, nomor PPN (atau yang setara). Setiap perubahan dalam data tersebut harus segera dikomunikasikan secara tertulis oleh Pelanggan kepada Perusahaan.
- 4.3 Penilaian kesesuaian akan dilakukan oleh Perusahaan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Acuan Dokumen Regulasi yang secara tegas ditunjukkan dalam Kontrak. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Perusahaan akan beroperasi sebagai Badan penilaian yang terakreditasi/diberitahukan/diakui secara eksklusif ketika memiliki pengakuan yang relevan untuk Subjek penilaian kesesuaian. Jika Perusahaan tidak memiliki pengakuan ini, Perusahaan dapat beroperasi di luar akreditasi (kecuali ada indikasi yang bertentangan dari Pelanggan yang harus dikomunikasikan melalui surat tertulis atau kecuali jika permintaan Verifikasi kesesuaian tidak memungkinkan). Jika akreditasi yang relevan diperoleh Perusahaan setelah melakukan kegiatan Penilaian Kesesuaian dan menerbitkan Dokumen Kesesuaian, maka dokumentasi ini dapat diterbitkan kembali dengan mencantumkan akreditasi yang diperoleh, tergantung pada aturan akreditasi yang berlaku.
- 4.4 Kecuali jika disyaratkan lain oleh Dokumen Peraturan Referensi
- respect to the Reference Regulatory Documents.
- 4.2 During the contractual phase the Customer is requested to declare the registered office, tax domicile, tax code, VAT number (or equivalent). Any change in such data shall be promptly communicated in writing by the Customer to the Company.
- 4.3 The conformity assessment will be conducted by the Company in compliance with the requirements specified in the Reference Regulatory Document expressly indicated in the Contract. In carrying out this activity, the Company shall operate as an accredited / notified / recognized assessment Body exclusively when in possession of the relevant recognition for the Subject of conformity assessment. If the Company does not have this recognition, it may operate outside of the accreditation (unless there is a contrary indication from the Customer which shall be communicated by written letter or unless it is not possible for the Verification of conformity request). If the relevant accreditation is obtained by the Company after carrying out the Conformity Assessment activities and issuing the Conformity Document, this documentation may be issued again specifying the accreditation obtained, depending on the applied accreditation rules.
- 4.4 Unless otherwise required by the Reference Regulatory Documents

untuk kegiatan penilaian kesesuaian, pemeriksaan yang dilakukan oleh Perusahaan untuk tujuan penilaian kesesuaian sistem/produk/personil/ Pernyataan /layanan/proyek dilakukan melalui audit yang dilakukan dengan metode pengambilan sampel. Oleh karena itu, penerbitan Dokumen Kesesuaian tidak selalu berarti evaluasi setiap elemen sistem, atau setiap contoh produk/jasa/data, atau setiap kegiatan yang dilakukan oleh staf.

- 4.5 Dengan mengacu pada sertifikasi sistem manajemen perusahaan, sertifikasi tidak berlaku untuk barang yang diproduksi atau layanan yang disediakan oleh Pelanggan dan, oleh karena itu, tidak dapat digunakan untuk menyertainya, atau dengan cara sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa mereka tercakup dalam penilaian Kesesuaian.

5. PERSYARATAN WAJIB TERKAIT DENGAN SUBJEK PENILAIAN KESESUAIAN

Selama seluruh periode masa berlaku Kontrak, Pelanggan berkewajiban untuk mematuhi semua persyaratan wajib, seperti konvensi, undang-undang, dan peraturan yang dikeluarkan oleh sumber internasional, komunitas, nasional, atau lokal yang berlaku untuk produk, layanan, personel, proyek, atau pernyataan yang menjadi objek penilaian kesesuaian oleh Perusahaan. Aktivitas penilaian kesesuaian hanya berkaitan dengan Subjek penilaian kesesuaian

for the conformity assessment activity, the checks carried out by the Company for the purposes of the conformity assessment of its system/product/personnel/ assertion/service/project are carried out through audits conducted with the sampling method. Therefore, the issue of the Conformity Document does not necessarily imply the evaluation of every single element of the system, or of every single example of the product/service/data, or of every single activity carried out by the staff.

- 4.5 With reference to certification of a company management system, the certification does not extend to the goods produced or services provided by the Customer and, therefore, cannot be used to accompany them, or in such a way as to suggest that they are covered by Conformity assessment.

5. MANDATORY REQUIREMENTS RELATING TO THE SUBJECT OF CONFORMITY ASSESSMENT

For the entire period of validity of the Contract, the Customer undertakes to comply with all mandatory requirements, such as conventions, laws and regulations, issued by international, community, national or local sources applicable to its products, services, personnel, projects or assertions that have been the subject of the conformity assessment by the Company. The conformity assessment activity is only concerned with the Subject of the

sehubungan dengan Acuan Dokumen Regulasi dan tidak melibatkan pernyataan, sertifikasi, komitmen, atau verifikasi sederhana, oleh Perusahaan, atas kepatuhan terhadap persyaratan yang disebutkan di atas oleh Pelanggan. Oleh karena itu, Pelanggan tetap sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap semua persyaratan wajib yang disebutkan di atas, dengan pengecualian tanggung jawab atau kewajiban jaminan apapun dari pihak Perusahaan dalam kapasitas apapun.

conformity assessment with respect to the Reference Regulatory Documents and does not, therefore, involve any attestation, certification, commitment or simple verification, by the Company, of compliance with the aforementioned requirements by the Customer. The Customer therefore remains solely responsible for compliance with all the mandatory requirements indicated above, with express exclusion of any liability or guarantee obligation on the part of Company in any capacity.

6. AKSES TERHADAP INFORMASI, KERAHASIAAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

6.1 Pelanggan wajib memberikan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian, termasuk penyediaan data, dokumentasi, dan catatan terkait Subjek penilaian kesesuaian.

6.2 Perusahaan dan Pelanggan sepakat untuk mempertimbangkan dan memperlakukan Informasi Rahasia mereka sebagai informasi yang sangat pribadi dan rahasia dan hanya memberikan akses kepada personel Perusahaan dan Pelanggan yang terlibat dalam aktivitas Penilaian Kesesuaian, kecuali yang ditentukan dalam artikel ini.

6.3 Setiap informasi (seperti contoh namun tidak terbatas pada: dokumentasi, surat, komunikasi, data) yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian Kesesuaian dianggap sebagai Informasi Rahasia.

6.4 Secara khusus, terkait dengan Informasi Rahasia, Para Pihak sepakat untuk:

6. ACCESS TO INFORMATION, CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

6.1 The Customer shall provide all necessary support for the conduction of the assessments, including the provision of data, documentation and records relating to the Subject of conformity assessment.

6.2 The Company and the Customer undertake to consider and treat their Confidential Information as strictly private and confidential and to reserve access to the same and its consultation only to the Company's and Customer's Personnel involved in the Conformity Assessment activity except as provided for in this article.

6.3 Any information (by way of example and not limited to: documentation, letters, communications, data) relating to Conformity Assessment activities is considered as Confidential Information

6.4 In particular, with regard to Confidential Information, the Parties undertake to:

- | | |
|--|--|
| <p>6.4.1 memperlakukannya sebagai rahasia dan tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga;</p> <p>6.4.2 menggunakannya hanya sehubungan dengan Layanan yang tercakup dalam Kontrak dan tidak menggunakannya, menyalinnya, mengekstrak bagian-bagian atau ringkasan untuk tujuan selain yang berkaitan dengan Layanan yang tercakup dalam Kontrak;</p> <p>6.4.3 tidak menerbitkan dan/atau mematenkan informasi atau data yang termasuk dalam Informasi Rahasia;</p> <p>6.4.4 memberitahukan personel mereka yang mengetahui Informasi Rahasia tersebut tentang sifat kerahasiaannya. Perusahaan dan Pelanggan bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap kewajiban ini oleh personel mereka;</p> <p>6.4.5 menyediakan kepada Pihak lain, atas permintaannya, semua dokumen yang mengandung Informasi Rahasia.</p> <p>6.5 Informasi dan data yang pengungkapannya diwajibkan oleh hukum, dekrit, peraturan atau ketentuan legislatif lainnya, atau oleh tindakan otoritas publik tidak tunduk pada kewajiban kerahasiaan dengan syarat:</p> <p>6.5.1 Pihak Penerima telah segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pemberi, dan siap membantu Pihak Pemberi dalam tindakan yang paling tepat</p> | <p>6.4.1 treat it as confidential and not reveal it to third parties;</p> <p>6.4.2 use it only in relation to the Services covered by the Contract and not use it, copy it, extract any parts or summaries for purposes other than those relating to the Services covered by the Contract;</p> <p>6.4.3 not publish and/or patent any information or data included in the Confidential Information;</p> <p>6.4.4 inform its own personnel, who become aware of such Confidential Information, of the confidential nature of the same. The Company and the Customer will be responsible for compliance with this obligation by their Personnel;</p> <p>6.4.5 provide to the other Party, upon its request, all documents containing the Confidential Information.</p> <p>6.5 Information and data whose disclosure is required by law, decree, regulation or any legislative provision, or by measures of a public authority are not subject to any obligation of confidentiality provided that:</p> <p>6.5.1 the Receiving Party has promptly given written notice to the Transferring Party, making itself available to assist the latter in any most appropriate action aimed at</p> |
|--|--|

- | | |
|--|---|
| <p>untuk menghindari pengungkapan Informasi Rahasia yang dimaksud; dan</p> <p>6.5.2 komunikasi tersebut dibatasi pada batas-batas yang diperlukan untuk pemenuhan kewajiban hukum.</p> <p>6.6 Badan Akreditasi, Pemilik Skema, dan Badan Pemberitahuan dapat meminta partisipasi pengamat mereka dalam aktivitas penilaian kesesuaian untuk memastikan bahwa metode penilaian yang diterapkan oleh Perusahaan sesuai dengan Acuan Dokumen Regulasi. Partisipasi pengamat tersebut disepakati sebelumnya antara Perusahaan dan Pelanggan. Jika Pelanggan tidak memberikan persetujuan untuk partisipasi tersebut, Layanan Penilaian Kesesuaian yang tercakup dalam Kontrak tidak akan diberikan, yang akan mengakibatkan penghentian kontrak tanpa kewajiban kompensasi dari pihak Perusahaan, tanpa mengurangi hak Perusahaan untuk menerima kompensasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan hingga tanggal penghentian Kontrak.</p> <p>6.7 Kewajiban kerahasiaan tidak berlaku untuk informasi dan data yang dapat dibuktikan oleh Perusahaan atau Pelanggan secara tertulis bahwa:</p> <p>6.7.1 sudah ada di domain publik sebelum Perjanjian berlaku;</p> <p>6.7.2 masuk ke domain publik setelah Perjanjian berlaku karena alasan yang tidak dapat dipersalahkan kepada salah satu Pihak;</p> | <p>avoiding the disclosure of the Confidential Information in question; and</p> <p>6.5.2 the communication is contained within the limits strictly necessary for the fulfillment of the legal obligation.</p> <p>6.6 The Accreditation Body, the Scheme Owner and the Notification Body may request the participation of their observers in the conformity assessment activity in order to ascertain that the assessment methods adopted by the Company comply with the Reference Regulatory Document. The participation of such observers is previously agreed upon between the Company and the Client. If the Customer does not grant its approval to the aforementioned participation, the Conformity Assessment Service covered by the Contract will not be provided, which will therefore be terminated without any obligation of compensation on the part of the Company, without prejudice to the Company's right to receive compensation for any activity performed up to the date of termination of the Contract.</p> <p>6.7 The obligation of confidentiality does not apply to information and data for which the Company or the Client can demonstrate in writing that :</p> <p>6.7.1 were in the public domain before the Agreement came into force;</p> <p>6.7.2 entered the public domain following the entry into force of the Contract for reasons not attributable to one of the Parties;</p> |
|--|---|

- 6.7.3 telah disampaikan kepada Pihak Penerima oleh pihak ketiga yang tidak terikat oleh kewajiban kerahasiaan kepada Pihak Pemberi.
- 6.8 Semua kewajiban kerahasiaan yang berkaitan dengan Informasi Rahasia tetap berlaku meskipun setelah penyelesaian semua Layanan yang tercakup dalam Kontrak atau setelah penghentiannya, apapun penyebabnya, selama periode minimal 3 (tiga) tahun.
- 6.9 Perusahaan adalah dan tetap menjadi pemilik eksklusif atas pengetahuan (*know-how*) dan semua merek dagang, paten, teknologi, desain industri, invensi yang dapat dipatenkan atau tidak dapat dipatenkan, hak database, hak desain, hak atas desain, gambar, nama dagang, nama domain, hak cipta, termasuk yang ada pada perangkat lunak, rahasia dagang, data, dan informasi teknis lainnya serta seluruh hak kekayaan intelektual, industri dan komersial terkait yang mungkin menjadi perhatian Pelanggan selama pelaksanaan Layanan yang tercakup dalam Kontrak (disebut sebagai "Hak Kekayaan Intelektual").
- 6.10 Pelanggan berkewajiban untuk membebaskan dan melindungi Perusahaan dari klaim pihak ketiga yang menyatakan bahwa hak kekayaan komersial, industri, atau intelektual mereka telah dilanggar akibat penggunaan dokumentasi yang disediakan oleh Pelanggan kepada Perusahaan untuk pelaksanaan Layanan yang tercakup dalam Kontrak, serta dari kerugian, biaya, dan kerusakan, baik yang
- 6.7.3 were communicated to the Receiving Party by a third party not bound by a confidentiality commitment to the Transferring Party.
- 6.8 All confidentiality obligations relating to Confidential Information will remain valid even after the completion of all the Services covered by the Contract or after its termination, for any reason, for a period of at least 3 (three) years.
- 6.9 The Company is and remains the exclusive owner of its know-how and all its trademarks, patents, technologies, industrial designs, patentable or non-patentable inventions, database rights, design rights, rights in designs, drawings, trade names, domain names, copyrights, including those in software, trade secrets, data and other technical information and all related proprietary rights intellectual, industrial and commercial, which may possibly come to the attention of the Customer during the execution of the Services covered by the Contract (the "Intellectual Property Rights").
- 6.10 The Customer undertakes to indemnify and hold the Company harmless from any possible claims by third parties who allege that their commercial, industrial or intellectual property rights have been violated due to the use of the documentation made available to the Company by the Customer for the performance of the Services covered by the Contract, as well as from any loss, expense and

bersifat langsung, tidak langsung, maupun konsekuensial.

damage, direct, indirect and consequential.

7. KEWAJIBAN MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG PROSES HUKUM

7.1 Pelanggan berkewajiban untuk:

7.1.1 segera memberitahukan Perusahaan tentang semua situasi tidak beres yang ditemukan oleh Otoritas Pengawasan, serta setiap penghentian atau pencabutan izin, konsesi, izin atau lisensi yang terkait dengan Subjek penilaian kesesuaian;

7.1.2 segera memberitahukan Perusahaan tentang setiap proses hukum yang sedang berlangsung terkait dengan Subjek penilaian kesesuaian, tanpa mengurangi batasan yang ditentukan oleh hukum;

7.1.3 dalam hal penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan persyaratan lingkungan, segera memberitahukan Perusahaan tentang setiap insiden lingkungan yang berdampak jangka panjang dan/atau yang memerlukan respons dari Badan eksternal dan/atau yang telah menyebabkan komunikasi dengan otoritas publik;

7.1.4 dalam hal penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, segera memberitahukan Perusahaan secara tertulis tentang setiap

7. OBLIGATION TO PROVIDE INFORMATION ON LEGAL PROCEEDINGS

7.1 The Customer undertakes to:

7.1.1 immediately notify the Company of all irregular situations revealed by the Control Authorities, as well as any suspension or withdrawal of authorizations, concessions, permits or licenses relating regarding to the Subject of conformity assessment;

7.1.2 immediately notify the Company of any ongoing legal proceedings relating to the Subject of conformity assessment, without prejudice to the limits imposed by law;

7.1.3 in the case of conformity assessment activities concerning environmental requirements, immediately notify the Company of any environmental incidents with long-term impacts and/or that have required a response from external Bodies and/or that have led to communications to public authorities;

7.1.4 in the event of conformity assessment regarding health and safety in a workplace, immediately notify the Company in writing of any accidents,

- kecelakaan, insiden, dan/atau setiap pengamatan atau laporan atau keluhan yang diterima dari entitas publik atau swasta yang bertanggung jawab atas pengawasan dan kontrol tempat kerja;
- 7.1.5 dalam setiap kasus, menjaga Perusahaan terinformasi tentang perkembangan dari keadaan dan prosedur yang disebutkan di atas.
- 7.2 Sehubungan dengan pemberitahuan yang disebutkan dalam artikel ini, Perusahaan dapat melakukan audit kontrol luar biasa dan mungkin mengambil langkah-langkah seperti penghentian sementara aktivitas Penilaian Kesesuaian dan/atau penghentian/penarikan dokumen Kesesuaian atau langkah-langkah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tergantung pada tingkat keparahan dan dampak peristiwa yang dimaksud.
- 8. KEWAJIBAN UNTUK MEMELIHARA PERSYARATAN SUBYEK PENILAIAN KESESUAIAN DAN SETIAP PERUBAHAN TERHADAPNYA**
- 8.1 Sertifikasi Sistem Manajemen**
- 8.1.1 Sertifikasi ini diterbitkan setelah hasil positif dari audit awal dan dipertahankan berdasarkan hasil positif dari audit pengawasan (yang mungkin terintegrasi dengan audit sesekali yang, berdasarkan peraturan yang berlaku, bahkan tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada Pelanggan), dan
- incidents and/or any observations or reports or complaints received from the public or private entities responsible for supervision and control of workplaces;
- 7.1.5 in any case keep the Company informed on the developments of the aforementioned circumstances and the aforementioned procedures.
- 7.2 In relation to the notifications referred to in this article, the Company may carry out extraordinary control audits and possibly adopt measures such as the suspension of the Conformity Assessment activities and/or the suspension/revocation of the Conformity Document or other measures pursuant to the applicable legislation, depending on the severity and impact of the event in question.
- 8. OBLIGATION TO MAINTAIN THE REQUIREMENTS OF THE SUBJECT OF CONFORMITY ASSESSMENT AND ANY CHANGES THERETO**
- 8.1 Management system certification**
- 8.1.1 This certification is issued following a positive outcome of an initial audit and maintained on the basis of the positive results of surveillance audits (possibly integrated with occasional audits which, based on the applicable regulations, may not even be communicated in advance to the Customer), and then

kemudian dipertahankan selama tidak ada verifikasi berkelanjutan atas keberadaan persyaratan yang diperlukan untuk pemberian sertifikasi tersebut. Untuk itu, Pelanggan yang bersertifikat berkewajiban untuk menjaga struktur dan sistemnya agar tetap sesuai dengan persyaratan Dokumen Referensi Peraturan selama masa berlaku sertifikasi. Pelanggan yang bersertifikat juga berkewajiban untuk menyimpan catatan mengenai keluhan yang berkaitan dengan pemeliharaan kesesuaian tersebut dan tindakan korektif yang diambil serta wajib menyediakan catatan tersebut kepada Perusahaan.

8.1.2 Apabila terjadi atau dapat diperkirakan adanya perubahan yang mempengaruhi keabsahan sertifikasi (misalnya perubahan data yang tercantum dalam aplikasi sertifikasi, penghentian kegiatan, dll.), Pelanggan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Perusahaan, yang dapat menerima perubahan tersebut atau meminta pemeriksaan luar biasa/tambahan.

8.1.3 Jika Pelanggan yang tersertifikasi berniat untuk mengubah ruang lingkup keabsahan sertifikatnya,

maintained in the absence of a continuous verification of the existence of the requirements necessary for the same release. For this reason, the certified Customer undertakes to keep its structure and system compliant with the requirements of the Reference Regulatory Document throughout the validity of the certification. The certified Customer also undertakes to keep records of any complaints that may be related to the maintenance of said conformity and the related corrective actions undertaken and shall make them available to the Company.

8.1.2 If any changes affecting the validity of the certification occur or are foreseeable (e.g. change in the data indicated in the certification application, interruption of the activity, etc.), the Customer shall send a prior written notice to the Company, which may accept the changes or request extraordinary/additional checks.

8.1.3 If a certified Customer intends to change the scope of validity of its certificate, it shall make a written request to the

Pelanggan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Perusahaan, yang akan memutuskan apakah perlu dilakukan penilaian dokumenter atau inspeksi baru.

8.2 Sertifikasi Produk, Proses, dan Layanan

8.2.1 Sertifikasi dikeluarkan setelah hasil positif dari verifikasi awal. Jika berlaku, sertifikasi dipertahankan berdasarkan hasil positif dari pemeriksaan pemantauan (yang mungkin dilengkapi dengan audit sesekali yang, berdasarkan peraturan yang berlaku, mungkin tidak diberitahukan sebelumnya kepada Pelanggan), dan oleh karena itu dipertahankan tanpa verifikasi berkelanjutan terhadap keberadaan persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan sertifikat. Untuk alasan ini, Pelanggan berkewajiban untuk menjaga produk dan layanan yang disertifikasi agar tetap memenuhi persyaratan Acuan Dokumen Regulasi selama seluruh periode masa berlaku sertifikasi. Selain itu, Pelanggan juga berkewajiban untuk menyimpan catatan atas setiap keluhan yang mungkin terkait dengan pemeliharaan kesesuaian tersebut dan tindakan korektif yang terkait yang telah dilakukan, serta menyediakan catatan tersebut kepada Perusahaan, serta kecelakaan dan/atau potensi kecelakaan, dalam hal penilaian

Company, which will decide whether a new documentary or inspection assessment is necessary.

8.2 Products, processes and service certification

8.2.1 The certification is issued following a positive result of an initial verification. Where applicable, the certification is maintained on the basis of the positive results of the surveillance checks (possibly integrated by occasional audits which, based on the applicable regulations, may not even be communicated in advance to the Customer), and therefore maintained in the absence of a continuous verification of the existence of the requirements necessary for the issue of the certificate. For this reason, the Customer undertakes to maintain the certified products, and services compliant with the requirements of the reference regulatory document, during the entire period of validity of the certification. The Customer undertakes, furthermore, to keep records of any complaints that may be related to the maintenance of said conformity and the related corrective actions undertaken and shall make them available to the Company, as well as of accidents and/or potential

kesesuaian produk dan tindak lanjut yang terkait.

8.2.2 Jika terjadi perubahan signifikan yang mempengaruhi keabsahan sertifikat atau dapat diperkirakan (misalnya perubahan bersifat organisasi, hukum, atau komersial pada Pelanggan, perubahan kepemilikan, sistem manajemen kualitas, jenis, karakteristik asli, atau tujuan produk/layanan), Pelanggan wajib memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Perusahaan, yang dapat menerima variasi tersebut atau meminta pemeriksaan luar biasa/tambahan.

8.3 Sertifikasi Personel

8.3.1 Personel yang tersertifikasi berkewajiban untuk memberitahukan Perusahaan secara tertulis, tanpa penundaan, mengenai aspek yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk terus memenuhi persyaratan untuk mempertahankan sertifikasi. Selain itu, personel yang tersertifikasi juga berkewajiban untuk menyimpan catatan atas setiap keluhan yang mungkin terkait dengan pemeliharaan persyaratan teknis dan profesional yang tercakup dalam sertifikasi dan tindakan korektif yang terkait yang telah dilakukan serta menyediakannya kepada Perusahaan.

accidents, in the case of product conformity assessment and related follow-up actions.

8.2.2 If any significant changes affecting the validity of the certificate occur or are foreseeable (e.g. changes of an organizational, legal or commercial nature in the Customer, changes of the ownership, quality management system, type, original characteristics, destination of the products/services), the Customer shall give prior written notice to the Company, which can accept the variations or request extraordinary/additional checks.

8.3 Personnel Certification

8.3.1 Certified personnel undertake to inform the Company in writing, without delay, regarding aspects that may influence their ability to continue to meet the requirements for maintaining certification. Furthermore, the certified personnel undertake to keep records of any complaints that may be related to the maintenance of the technical and professional requirements covered by certification and the related corrective actions undertaken and shall make them available to the Company.

8.3.2 Setelah pemberitahuan yang dimaksud dalam Pasal. 8.3.1 di atas, Perusahaan akan memberitahukan kepada personel yang tersertifikasi apakah ada tindakan/pemeriksaan yang diperlukan untuk mempertahankan keabsahan sertifikat atau akan menangguhkan atau mencabut sertifikat tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 dan 15 dari Aturan Umum ini.

8.4 Validasi dan Verifikasi Proyek, Inventarisasi, Pernyataan/Pernyataan dan/atau Rencana Pemantauan

8.4.1 Pelanggan wajib menjaga kesesuaian pernyataan dengan persyaratan dokumen referensi dan spesifikasi. Pelanggan juga berkewajiban untuk menyimpan catatan atas setiap keluhan yang mungkin terkait dengan pemeliharaan kesesuaian tersebut dan tindakan korektif yang terkait yang telah dilakukan serta menyediakan catatan tersebut kepada Perusahaan, serta setiap insiden dan/atau potensi insiden, dalam hal penilaian kesesuaian pernyataan dan tindakan lanjutan yang terkait.

8.4.2 Jika terjadi perubahan atau situasi yang mempengaruhi pernyataan atau diperkirakan akan terjadi (misalnya, perubahan informasi yang dilaporkan dalam aplikasi Validasi/Verifikasi, penghentian

8.3.2 Following the notification referred to in article 8.3.1 above, the Company communicates to the certified personnel if any actions/checks are necessary to maintain the validity of the certificate or suspends or withdraws it, as indicated in articles 14 and 15 of these General Rules.

8.4 Validation and verification of projects, inventories, assertions/declarations and/or monitoring plans

8.4.1 The Customer is obliged to maintain compliance of the assertion with the requirements of the reference documents and specifications. The Customer also undertakes to keep records of any complaints that may be related to the maintenance of said conformity and the related corrective actions undertaken and shall make them available to the Company, as well as of any incidents and/or potential incidents, in the case of conformity assessment of the assertions and related subsequent actions.

8.4.2 If any changes or situations that affect the assertion occur or are expected (e.g., changes in the information reported in the application for Validation/Verification, interruption of the

aktivitas Pelanggan atau proyek, perubahan status hukum atau nama perusahaan Pelanggan, pemindahan peralatan ke tempat-tempat di mana aktivitas terkait proyek dilakukan), setelah penerbitan Pernyataan Validasi dan/atau Verifikasi, Pelanggan wajib memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Perusahaan, yang dapat menerima variasi tersebut atau meminta Validasi dan Verifikasi luar biasa, dengan biaya yang ditanggung oleh Pelanggan.

Customer's activity or the project, changes in the Customer's legal status or corporate name, transfer of equipment to the places where the activities relating to the projects were/are conducted), after issuing the Validation and/or Verification statement, the Customer shall give prior written notice to the Company, which can accept the variations or request extraordinary Validations and Verifications, at the Customer's expense.

8.5 Kegiatan Penilaian Kesesuaian lainnya seperti penilaian, audit pihak kedua, dan audit pihak pertama sesuai dengan standar, spesifikasi, dokumen Pelanggan, atau tujuan khusus yang disepakati dengan Pelanggan.

8.5 Other conformity assessment activities such as assessments, second-party audits and first-party audits in compliance with standards, specifications, Customer documents or specific purposes agreed with the Customer.

8.5.1 Dalam hal ini, persyaratan yang menjadi Acuan Dokumen Regulasi akan disepakati secara tertulis antara Perusahaan dan Pelanggan untuk setiap kasus dan akan dicantumkan dalam Penawaran.

8.5.1 In this case, the requirements that constitute the Reference Regulatory Document will be agreed upon in writing on a case-by-case basis between the Company and the Customer and will be specified in the Offer.

9. KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA

9. SAFETY AT WORK

9.1 Jika Layanan dilaksanakan, seluruhnya atau sebagian, di tempat atau area yang tersedia untuk Pelanggan, Pelanggan berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku mengenai keselamatan dan pencegahan kecelakaan kerja dalam pelaksanaan Layanan yang tercakup dalam Kontrak dan khususnya berkewajiban untuk

9.1 If the Services shall be carried out, in whole or in part, at the Customer's premises or in its available areas, the Customer undertakes to comply with all current regulations regarding safety and prevention of accidents at work in any way for the execution of the Services covered by the Contract and in particular

memberikan kepada Perusahaan, pada saat penandatanganan Kontrak dan dalam hal apapun secara wajar sebelum tanggal mulai kegiatan yang tercakup dalam Kontrak, informasi lengkap dan rinci terkait dengan risiko spesifik yang ada di lingkungan kerja tempat personel Perusahaan akan beroperasi dan langkah-langkah perlindungan dan pencegahan yang diadopsi. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas, Perusahaan tidak dapat melaksanakan aktivitas yang tercakup dalam Kontrak.

- 9.2 Pelanggan juga harus memungkinkan personel Perusahaan untuk mengakses, dengan kondisi keselamatan yang lengkap, semua kantor dan area tempat kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan.
- 9.3 Pelanggan juga berkewajiban untuk mempromosikan, melalui wakil yang ditunjuk, kerja sama dan koordinasi terkait pelaksanaan langkah-langkah perlindungan dan pencegahan risiko pekerjaan yang mempengaruhi aktivitas personel Perusahaan, yang membutuhkan perlindungan baik bagi pekerja maupun pihak lain yang beroperasi atau berada di area kerja yang sama, melalui penyusunan dokumen penilaian risiko gangguan tunggal jika berlaku atau dalam hal apapun melalui penyusunan laporan koordinasi spesifik atau dokumentasi setara.
- 9.4 Jika aktivitas yang tercakup dalam kontrak dilakukan oleh pihak selain Pelanggan, maka Pelanggan berkewajiban untuk:

undertakes to provide the Company, at the time of signing the Contract and in any case reasonably in advance of the start date of the activities covered by the same, with complete and detailed information relating to the specific existing risks in the work environment in which the Company's personnel are intended to operate and the protection and prevention measures adopted. In case of failure to comply with the above provisions, the Company will not be able to carry out the activity covered by the Contract.

- 9.2 The Customer shall also allow the Company's personnel to access, under complete safety conditions, all the offices and areas where conformity assessment activities are carried out.
- 9.3 The Customer also undertakes to promote, through its designated representative, cooperation and coordination as regards the implementation of occupational risk protection and prevention measures affecting the activity of the Company's personnel, and requiring protection of both workers and all other subjects who operate or are in any case present in the same work areas, through the preparation of a single interference risk assessment document where applicable or in any case through the preparation of a specific coordination report or equivalent documentation.
- 9.4 If the activities covered by the contract shall be carried out by a person other than the Customer, the latter undertakes to:

- | | |
|---|---|
| <p>9.4.1 menyusun dokumen penilaian risiko gangguan yang memuat penilaian risiko standar yang mungkin timbul dari pelaksanaan kontrak.</p> <p>9.4.2 memastikan bahwa pihak tempat kegiatan dilakukan mengintegrasikan dokumen tersebut dengan merujuk pada risiko gangguan spesifik yang ada di tempat di mana kontrak dilaksanakan.</p> <p>9.4.3 Dokumentasi ini harus diserahkan kepada Perusahaan pada saat penandatanganan Kontrak dan dalam hal apapun secara wajar sebelum tanggal mulai aktivitas yang tercakup dalam Kontrak.</p> | <p>9.4.1 draw up the interference risk assessment document containing the assessment of the standard risks that may arise from the execution of the contract;</p> <p>9.4.2 ensure that the person at whose premises the activities under the contract are to be carried out integrates the aforementioned document with reference to the specific interference risks present in the places where the contract is executed.</p> <p>9.4.3 This documentation shall be provided to the Company upon signing of the Contract and in any case reasonably in advance of the start date of the activities covered by the same.</p> |
| <p>9.5 Dalam hal apa pun, jika Perusahaan, setelah melakukan kegiatan yang tercakup dalam Kontrak, menentukan bahwa kondisi keselamatan yang diperlukan tidak terpenuhi, Perusahaan tidak akan dapat melaksanakan kegiatan tersebut dan berhak meminta pembayaran Biaya atas intervensi yang telah dilakukan.</p> <p>9.6 Jika terjadi kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam pasal ini, Perusahaan berhak untuk mengakhiri Kontrak dengan serta-merta.</p> | <p>9.5 In any case in which the Company, having intervened to carry out the activities covered by the Contract, determines that the necessary safety conditions are not met, the Company will not be able to carry out such activities and reserves the right to request payment of the Fee for its intervention.</p> <p>9.6 In the event of failure to fulfill the obligations undertaken pursuant to this article, the Company will have the right to terminate the Contract with immediate effect.</p> |

10. PERUBAHAN PADA PROSES PENILAIAN KESESUAIAN

10.1 Perusahaan berhak untuk mengubah atau memperbarui proses Penilaian Kesesuaian, juga menyusul perubahan pada Acuan Dokumen Regulasi atau modifikasi yang diminta oleh Badan Akreditasi, Badan Pemberitahuan, dan Pemilik Skema. Dalam hal ini, Perusahaan akan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pelanggan, yang jika tidak bermaksud untuk mematuhi perubahan yang diperkenalkan, berhak untuk mengundurkan diri dari Kontrak dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak komunikasi tersebut, tanpa beban apapun bagi Perusahaan dan tanpa mengurangi kewajiban Pelanggan untuk membayar Perusahaan biaya dan pengeluaran yang terutang atas kegiatan yang telah dilakukan hingga tanggal penerimaan pemberitahuan pengunduran diri.

10.2 Pelanggan harus membayar kepada Perusahaan Biaya untuk setiap kegiatan tambahan yang harus dilakukan oleh Perusahaan sebagai akibat dari perubahan pada proses Penilaian Kesesuaian dan/atau Acuan Dokumen Regulasi dan semua biaya yang berkaitan dengan perubahan Subyek Penilaian terhadap perubahan apa pun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 10 ini.

10. CHANGES TO THE CONFORMITY ASSESSMENT PROCESS

10.1 The Company has the right to modify or update the Conformity Assessment process, also following changes to the Reference Regulatory Document or modifications required by Accreditation Bodies, Notification Bodies and Scheme Owners. In this case, the Company shall give written notice in advance to the Customer, who, if it does not intend to comply with the changes introduced, will have the right to withdraw from the Contract with written notice within 30 (thirty) days of said communication, without any burden for the Company and without prejudice to the Customer's obligation to pay the Company the fees and expenses due for the activity performed up to the date of receipt of the notice of withdrawal.

10.2 The Customer will have to pay the Company the Fee for any extra activities that the Company will have to carry out as a result of the changes to the Conformity Assessment process and/or the Reference Regulatory Documents and all costs relating to the amendments of the Subject of Assessment to any changes referred to in paragraph 1 of this article 10.

11. HAK UNTUK MENGGUNAKAN SUMBER DAYA EKSTERNAL, PEMBENTUKAN SUBKONTRAK, DAN PENUGASAN

11.1 Dalam melaksanakan kegiatan yang tercakup dalam Kontrak, Perusahaan dapat menggunakan karyawan dan pihak eksternal, termasuk namun tidak terbatas pada, inspektur, pusat ujian, dan laboratorium, yang bertindak atas nama Perusahaan, dengan syarat mereka memiliki kualifikasi yang sesuai.

11.2 Seluruh Personel Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi kewajiban kontraktual Perusahaan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk, tanpa batasan, kewajiban yang berkaitan dengan independensi dan kerahasiaan.

11.3 Penyerahan, baik sebagian atau seluruhnya, atas Layanan yang tercakup dalam Kontrak oleh Perusahaan kepada personel non-karyawan dan penyampaian informasi terkait Pelanggan, termasuk Informasi Rahasia, yang pengetahuannya diperlukan untuk penyediaan Layanan tersebut, secara tegas diizinkan oleh Pelanggan.

11.4 Perusahaan berhak untuk mengalihkan Kontrak atau hak-hak yang timbul darinya kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya. Pelanggan tidak dapat mengalihkan atau dengan cara lain mengalihkan, baik sebagian maupun seluruhnya, hak atau kewajiban apa pun berdasarkan Kontrak

11. RIGHT TO USE EXTERNAL RESOURCES, SUBCONTRACTING AND ASSIGNMENT

11.1 In carrying out the activity covered by the Contract, the Company may make use of both employees and external subjects, such as, by way of example but not limited to, inspectors, examination centers and laboratories, who operate on its behalf, provided they are duly qualified.

11.2 All Company Personnel are required to comply with the Company's contractual obligations under the Agreement, including, without limitation, those relating to independence and confidentiality.

11.3 The entrusting, in whole or in part, of the Services covered by the Contract by the Company to non-employee personnel and the consequent transmission to such subjects of all information relating to the Customer, including Confidential Information, the knowledge of which is necessary for the provision of the Services themselves, is expressly authorized by the Customer.

11.4 The Company has the right to transfer the Contract or the rights arising from it to third parties in whole or in part. The Customer may not assign or otherwise transfer, in whole or in part, to third parties any rights or obligations under the Contract, without the prior written consent of the Company.

kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan.

12. BIAYA DAN PEMBAYARAN

12.1 Untuk kegiatan Penilaian Kesesuaian yang dilakukan dan secara tegas tercantum dalam Penawaran atau dalam dokumen kontrak lainnya, Perusahaan akan dikenakan biaya sejumlah yang dihitung berdasarkan tarif dan/atau harga yang tertera di dalamnya. Jika kegiatan Penilaian Kesesuaian memerlukan kegiatan tambahan yang tidak disebutkan secara tegas, maka Pelanggan akan membayar kepada Perusahaan biaya tambahan yang sebanding dengan komitmen efektif yang diperlukan, yang dihitung berdasarkan tarif dan/atau harga yang disebutkan dalam Penawaran atau dalam dokumen kontrak lain dalam satuan hari/orang.

12.2 Perusahaan berhak untuk meninjau dan memodifikasi tarif dan/atau harga yang menjadi dasar penghitungan Biaya setidaknya setiap tahun, dan dalam hal apa pun, secara otomatis setelah setiap siklus masa berlaku sertifikasi (misalnya, setelah periode tiga tahun pertama untuk sertifikasi sistem manajemen). Tarif dan/atau harga ini akan ditinjau ulang untuk menyesuaikannya:

12.3.1 terhadap kenaikan indeks harga konsumen di negara bagian tempat Pelanggan beroperasi.

12.3.2 terhadap perubahan lain yang berkaitan dengan ukuran organisasi

12. FEES AND PAYMENTS

12.1 For the Conformity Assessment activities performed and expressly listed in the Offer or in another contractual document, the Company will be due to the amounts calculated on the basis of the tariffs and/or prices indicated therein. In the event that the Conformity Assessment activities require additional activities not expressly indicated, the Customer shall pay to the Company additional fees in proportion to the effective commitment required, calculated on the basis of the rates and/or prices indicated in the Offer or in another contractual document in terms of man/days.

12.2 The Company reserves the right to review and modify the tariffs and/or prices on the basis of which the Fees are calculated at least on an annual basis, and in any case, automatically after each certification validity cycle (for example, after the first three-year period for management system certifications). These rates and/or prices will be reviewed to adapt them:

12.3.1 to the increase in consumer price indices in the states where the Customer operates.

12.3.2 to any other change relating to the organizational size of the Customer, the object of

- | | |
|---|--|
| <p>Pelanggan, objek kegiatannya, peraturan referensi/skema sertifikasi/akreditasi atau dalam hal apa pun karena alasan obyektif yang, atas kebijakan Perusahaan, memerlukan perubahan kondisi ekonomi.</p> | <p>its activity, the reference regulations/certification schemes/accreditations or in any case for objective causes that, at the sole discretion of the Company, entail the need to vary the economic conditions.</p> |
| <p>12.3 Perusahaan berhak untuk meminta kenaikan atau perubahan Biaya atas terjadinya kondisi atau keadaan yang tidak dapat diperkirakan secara wajar pada saat penandatanganan Kontrak atau berada di luar kendali wajar Perusahaan atau jika Pelanggan meminta penundaan atau penjadwalan ulang kegiatan yang tercakup dalam Kontrak, atau sebagian darinya.</p> | <p>12.3 The Company shall be entitled to request an increase or change of the Fees on occurrence of conditions or circumstances that were not reasonably foreseeable at the time of signing the Contract or were beyond the reasonable control of the Company or if the Customer requests a postponement or a rescheduling of the activity covered by the Contract, or part of it.</p> |
| <p>12.4 Jika Pelanggan menolak untuk menerima peningkatan atau perubahan Biaya, Perusahaan berhak untuk tidak memulai atau melanjutkan penyediaan Layanan, atau bagian dari Layanan tersebut, serta untuk menarik diri dari Kontrak, tanpa mengurangi kewajiban Pelanggan untuk membayar Biaya dan pengeluaran yang terutang atas Layanan yang telah diberikan hingga tanggal pemberitahuan pengunduran diri.</p> | <p>12.4 If the Customer refuses to accept any increase or modification of the Fees, the Company reserves the right not to start or continue the provision of the Services, or any part thereof, and to withdraw from the Contract, without prejudice to the payment by the Customer of the Fees and expenses due for the Services provided up to the date of notice of withdrawal.</p> |
| <p>12.5 Pelanggan mengakui dan secara tegas menerima bahwa ketentuan khusus Kontrak yang ditetapkan antara Perusahaan dan Pelanggan dapat mengatur pembayaran di muka secara penuh atas Biaya yang harus dibayarkan kepada Perusahaan untuk Layanan yang tercakup dalam Kontrak sebelum</p> | <p>12.5 The Customer acknowledges and expressly accepts that the special conditions of the Contract stipulated between the Company and the Customer may provide for the full advance payment of the Fees due to the Company for the Services covered by the Contract before the issuance of</p> |

- penerbitan Dokumen Kesesuaian atau dalam hal apa pun sebelum selesainya semua kegiatan Penilaian Kesesuaian.
- 12.6 Biaya untuk kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan akan menjadi hak Pelanggan bahkan jika terdapat ketidaksesuaian Subjek penilaian dengan persyaratan Acuan Dokumen Regulasi dan/atau tidak memungkinkan untuk melanjutkan penerbitan Dokumen Kesesuaian, atau jika terjadi pengunduran diri dari Kontrak.
- 12.7 Perusahaan dapat menangguhkan atau menarik Dokumen Kesesuaian atau menangguhkan/menghentikan Layanannya apabila terjadi kegagalan pembayaran Biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan kepada perusahaan mana pun di Perusahaan sehubungan dengan hubungan komersial antara perusahaan mana pun di Perusahaan dengan Pelanggan atau oleh perusahaan lain yang termasuk dalam grup yang sama dengan Pelanggan. Ketentuan ini juga berlaku ketika kewajiban pembayaran muncul terhadap pemilik dan/atau manajer dan/atau manajer produk dan/atau sistem sebelumnya sehubungan dengan Layanan yang disediakan.
- 12.8 Dalam hal penangguhan karena keterlambatan pembayaran, Pelanggan tidak dapat menggunakan, meskipun sebagian, Dokumen Kesesuaian yang diterbitkan oleh Perusahaan, dan tidak dapat mengandalkannya
- the Conformity Document or in any case before the completion of all Conformity Assessment activities.
- 12.6 The Fees for the activity carried out by the Company will be due by the Customer even if the lack of conformity of the Subject of the assessment with the requirements of the Reference Regulatory Document has arisen and/or it is not possible to proceed with the issue of the Conformity Document, or in case of renouncement of the Contract.
- 12.7 The Company may suspend or withdraw the Conformity Document or suspend/stop its Services in the event of failure to pay the Fees due by the Customer to any company of the Company in relation to the commercial relationship between any company of Perusahaan and the Customer or by any other company belonging to the same group as the Customer. This provision also applies when the payment obligation arose against the previous owner and/or manager and/or product and/or system manager in relation to which the Services are provided.
- 12.8 In the event of suspension due to non-payment, the Customer cannot use, even in part, the Conformity Documents issued by the Company, nor can it rely on them until the full payment of the Fees due, of the interest on

hingga pembayaran penuh Biaya yang terutang, bunga keterlambatan, dan biaya lainnya yang berhak diterima oleh Perusahaan akibat kegagalan atau keterlambatan pembayaran Biaya oleh Pelanggan.

- 12.9 Keabsahan dan efektivitas pengunduran diri Pelanggan akan bergantung pada penyelesaian utangnya terhadap Perusahaan.
- 12.10 Semua biaya tidak termasuk biaya perjalanan dan pengeluaran, yang akan dibebankan berdasarkan biaya yang sebenarnya, kecuali jika disebutkan lain dalam tawaran.

13. DURASI KONTRAK

- 13.1 Kontrak dapat didasarkan pada kinerja individu atau kinerja yang berbeda dalam periode waktu yang ditentukan. Durasi kontrak selalu dicantumkan dalam dokumentasi kontrak (misalnya durasi tiga tahun, durasi lima tahun, tanpa batas waktu) dan masing-masing Pihak memiliki hak untuk mengundurkan diri dengan memberikan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengunduran diri yang efektif, yang harus disampaikan kepada Pihak lainnya melalui surat tercatat atau email yang terverifikasi.
- 13.2 Dalam hal tersebut, semua ketentuan dalam Kontrak yang mengatur pemeliharaan yang benar dari Subjek penilaian kesesuaian sesuai dengan Acuan Dokumen Regulasi tetap berlaku untuk sisa waktu masa berlaku Dokumen Kesesuaian, terutama yang berkaitan dengan hak Perusahaan untuk melaksanakan

arrears and of any other expense to which the Company is entitled to receive as a result of non-performance or late payment of the Fees by the Customer.

- 12.9 The validity and effectiveness of the withdrawal by the Customer will be subject to the extinction of its debt towards the Company.
- 12.10 All fees are exclusive of travel and expenses, which will be charged at cost, unless it is specified differently in the proposal.

13. DURATION OF THE CONTRACT

- 13.1 Contracts can be based on individual or different performances over a defined period of time. The duration of the contract is always indicated in the contract documentation (e.g. three- year duration, five-year duration, open - ended) and each of the Parties has the right to withdraw giving 3 (three) months' notice before the effective date of withdrawal, to be communicated to the other Party by registered letter or certified e-mail.
- 13.2 In the above case, however, all the provisions of the Contract governing the correct maintenance of the Subject of conformity assessment in compliance with the Reference Regulatory Document remain valid for the remaining time of validity of the Conformity Document, especially with regard

audit yang dijadwalkan atau yang dianggap perlu jika terdapat alasan untuk meyakini bahwa kesesuaian tersebut tidak lagi ada.

13.3 Tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat 13. 1 dan 13.2 pasal ini, Pelanggan berhak untuk membatalkan penilaian kesesuaian yang menjadi pokok Kontrak dengan mengirimkan surat tercatat dengan tanda terima atau melalui email terverifikasi.

13.4 Dalam hal ini, pengakhiran akan berlaku sejak tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Perusahaan. Dalam hal ini, ditentukan bahwa penerimaan tersebut harus diberikan dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah penerimaan pemberitahuan pembatalan.

13.5 Perusahaan tidak bertanggung jawab dalam hal apapun jika ia terhalang untuk memenuhi kewajibannya akibat hal-hal di luar kendalanya yang tidak dapat diperkirakan secara wajar.

14. PENANGGUHAN SISTEM, PRODUK, DAN SERTIFIKAT PERSONEL

14.1 Ketentuan yang terkait dengan penangguhan sertifikat dapat dilihat di halaman situs web perusahaan, seperti:

<https://cbqaglobal.com/cbqa-global-rules/#code-of-practice-management-system-certification> & <https://cbqaglobal.com/cbqa-global-rules/#rules-services-agreement>

Masa berlaku sertifikat dapat ditangguhkan oleh Perusahaan

to the right of the Company to perform the scheduled audits or those deemed appropriate if it has reason to believe that said conformity no longer exists.

13.3 Without prejudice to the provisions of the previous paragraphs 13.1 and 13.2 of this article, the Customer has the right to renounce the conformity assessment *that* is the subject of the Contract by sending a registered letter with return receipt or by certified e-mail.

13.4 In this case termination will be effective from the date of acceptance of the notification by the Company. In this regard, it is specified that the aforementioned acceptance shall be provided within 15 (fifteen) days of receipt of the cancellation notice.

13.5 Company shall not be liable in any respect should it be prevented from discharging such obligations as a result of any matter beyond its control *that* could not be reasonably foreseen.

14. SUSPENSION OF SYSTEM, PRODUCT AND PERSONNEL CERTIFICATE

14.1 Provisions related to the suspension of certificates can be seen on the Company website page, such as:

<https://cbqaglobal.com/cbqa-global-rules/#code-of-practice-management-system-certification> & <https://cbqaglobal.com/cbqa-global-rules/#rules-services-agreement>

The validity of the certificate may be suspended by the Company in

dalam semua kasus di mana Perusahaan memiliki alasan untuk meyakini bahwa sistem, produk, atau personel yang menjadi Subjek penilaian kesesuaian tidak lagi memenuhi persyaratan Acuan Dokumen Regulasi dan khususnya dalam kasus-kasus berikut:

- a) kegagalan Pelanggan untuk menyesuaikan diri dengan amandemen Peraturan atau Acuan Dokumen Regulasi yang dikomunikasikan oleh Perusahaan;
- b) kegagalan untuk menerima audit berkala atau audit tambahan yang diminta oleh Perusahaan;
- c) kegagalan untuk mengkomunikasikan perubahan apapun pada organisasi atau karakteristik Subjek penilaian kesesuaian;
- d) kegagalan untuk mengkomunikasikan, oleh personel yang menjadi Subjek Penilaian Kesesuaian, aspek apapun yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk terus memenuhi persyaratan untuk mempertahankan sertifikasi;
- e) kegagalan untuk menyediakan informasi mengenai adanya hukuman, proses hukum, keluhan, atau sengketa terkait dengan persyaratan wajib atau persyaratan teknis-profesional personel yang menjadi Subjek penilaian kesesuaian;
- f) kegagalan Pelanggan untuk membayar Biaya dan pengeluaran yang harus

all cases in which it has reason to believe that the system, product or personnel Subject to conformity assessment no longer meets the requirements of the Reference Regulatory Document and in particular in the following cases:

- a) failure by the Customer to adapt to the amendments to the Regulation or the Reference Regulatory Document communicated by the Company;
- b) failure to accept periodic or supplementary audits requested by the Company;
- c) failure to communicate any changes to the organization or characteristics of the Subject of conformity assessment;
- d) failure to communicate, by the personnel subject to Conformity Assessment, any aspects that may influence the ability to continue to satisfy the requirements for maintaining certification;
- e) failure to provide information regarding the existence of convictions, legal proceedings, complaints or disputes regarding the mandatory requirements or technical-professional requirements of the personnel subject to conformity assessment;
- f) failure by the Customer to pay the Fees and expenses due to the Company, within the terms

dibayar kepada Perusahaan,
dalam tenggat waktu yang
ditentukan dalam Kontrak
dan/atau faktur terkait.

set out in the Contract and/or
the related invoices.

- 14.2 Penangguhan akan diberitahukan kepada Pelanggan melalui komunikasi tertulis (surat tercatat dengan tanda terima atau email terverifikasi) yang akan menguraikan syarat-syarat pemulihan sertifikasi dan menetapkan tenggat waktu untuk melaksanakan hal tersebut.
- 14.3 Selama periode penangguhan, sertifikat Pelanggan akan dinyatakan tidak berlaku sementara.
- 14.4 Dalam hal Penilaian Kesesuaian Sistem Manajemen, Pelanggan dapat terus menggunakan materi iklan yang berisi referensi ke sertifikasi (sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 Peraturan Umum ini). Dalam hal apapun, Pelanggan wajib memberitahukan pihak terkait mengenai situasi penangguhan tersebut.
- 14.5 Untuk semua jenis sertifikasi lainnya, Pelanggan dan personel yang menjadi Subjek Penilaian Kesesuaian tidak dapat menggunakan materi iklan yang mengandung referensi ke sertifikasi (sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 Peraturan Umum ini) dan Pelanggan wajib memberitahukan pihak terkait mengenai situasi penangguhan tersebut.

- 14.2 The suspension will be notified to the Customer by written communication (registered letter with return receipt or certified e-mail) which will set out the conditions for the reinstatement of the certification and established the deadline to implement them.
- 14.3 During the suspension period, the Customer's certificate will be temporarily invalid.
- 14.4 In the case of the Management System Conformity Assessment, the Customer may continue to use its advertising material that contains references to certification (as referred to in article 20 of these General Rules). In any case, the Customer shall inform any interested parties of the suspension situation.
- 14.5 For all other types of certifications, the Customer and the personnel subject to Conformity Assessment cannot make use of advertising material that contains references to certification (as referred to in article 20 of these General Rules) and the Customer shall inform any interested parties of the suspension situation.

15. PENARIKAN DOKUMEN KESESUAIAN

- 15.1 Ketentuan yang terkait dengan penarikan sertifikat dapat dilihat di halaman situs web perusahaan,

15. WITHDRAWAL OF THE CONFORMITY DOCUMENT

- 15.1 Provisions related to the withdrawal of certificates can be

seperti:

<https://cbqaglobal.com/cbqa-global-rules/#code-of-practice-management-system-certification>
& <https://cbqaglobal.com/cbqa-global-rules/#rules-services-agreement>

Dokumen Kesesuaian dapat ditarik oleh Perusahaan, apabila berlaku, dalam hal-hal berikut:

- a) kegagalan untuk menghilangkan alasan yang menyebabkan penangguhan dalam tenggat waktu yang dikomunikasikan oleh Perusahaan;
- b) penghentian aktivitas Pelanggan yang menjadi Subjek Penilaian Kesesuaian (misalnya, penghentian produksi barang/proses produksi, layanan yang diberikan/proyek, atau personel yang disertifikasi) atau penangguhan yang berlangsung lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Vonis terhadap Pelanggan atau personel yang menjadi Subjek Penilaian Kesesuaian terkait dengan kegagalan mematuhi persyaratan wajib dari Subjek Penilaian Kesesuaian.

Dijelaskan bahwa Perusahaan dapat menarik Dokumen Kesesuaian, selain dalam kasus-kasus yang disebutkan di atas pada a), b), c), dalam semua kasus di mana Subjek Penilaian Kesesuaian tidak menjamin kepatuhan terhadap persyaratan Acuan Dokumen Regulasi.

seen on the Company website page, such as:

<https://cbqaglobal.com/cbqa-global-rules/#code-of-practice-management-system-certification>
& <https://cbqaglobal.com/cbqa-global-rules/#rules-services-agreement>

The Conformity Document may be withdrawn by the Company, where applicable, in the following cases:

- a) failure to eliminate the reasons that led to the suspension within the deadline communicated by the Company;
- b) termination of the Customer's activity which is the Subject of the Conformity Assessment (for example, cessation of the production of the goods/production processes, of the services provided/of the project, of the certified person) or suspension of the same for a period greater than 12 (twelve) months;
- c) conviction of the Customer or the personnel subject to Conformity Assessment for facts relating to failure to comply with the mandatory requirements of the Subject of the conformity assessment.

It is specified that the Company may withdraw the Conformity Document, in addition to the cases indicated above under a), b), c), in all cases in which the subject of conformity assessment does not guarantee compliance with the requirements of the reference Regulatory Document.

15.2 Apabila terjadi salah satu peristiwa yang menyebabkan penarikan Dokumen Kesesuaian, Perusahaan akan memberitahukan Pelanggan secara tertulis (melalui surat tercatat dengan tanda terima atau email terverifikasi). Oleh karena itu, Pelanggan atau personel, jika memiliki Dokumen Kesesuaian yang dimaksud, wajib mengembalikan salinan fisik sertifikat tersebut, jika diterbitkan dalam bentuk tersebut, dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pemberitahuan penarikan dari Perusahaan.

15.3 Dalam lingkup kewajiban Perusahaan, Perusahaan dapat memberitahukan penangguhan, pengunduran diri, atau penarikan Dokumen Kesesuaian kepada Badan Akreditasi/Pemilik Skema/Badan Pemberitahuan dan pihak ketiga lainnya yang memintanya, serta memasukkan informasi ini di situs webnya.

15.2 In the presence of one of the events that cause the Conformity Document to be withdrawn, the Company shall inform the Customer in writing (by registered letter with return receipt or certified e-mail). Consequently, the latter or the personnel, if in possession of the aforementioned Conformity Document, shall return the hardcopy of the certificate, if issued in this form, within 15 (fifteen) days from the notification of withdrawal by the Company.

15.3 Within the sphere of the Company's obligations, it may notify the suspension, renunciation or withdrawal of the Conformity Document to the Accreditation Bodies/Scheme Owners/Notification Bodies and to other third parties who request it, as well as enter this information on its website.

16. BATASAN YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB PENILAIAN KESESUAIAN

16.1 Evaluasi kesesuaian sistem manajemen

16.1.1 Penerbitan dan pemeliharaan sertifikat sistem manajemen tidak merupakan pernyataan atau jaminan oleh Perusahaan bahwa Pelanggan memenuhi kewajiban hukum dan persyaratan wajib.

16.1.2 Oleh karena nya, Pelanggan adalah dan tetap

16. LIMITS RELATING TO CONFORMITY ASSESSMENT ACTIVITIES AND RESPONSIBILITIES

16.1 Conformity assessment of a management system

16.1.1 The issue and maintenance of a management system certificate does not constitute either a declaration nor a guarantee by the Company that the Customer complies with legal obligations and mandatory requirements.

16.1.2 Therefore the Customer is and remains solely

bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pihak ketiga, atas pelaksanaan kegiatan yang benar dan kesesuaian kegiatan serta produknya dengan peraturan yang berlaku dan harapan dari pelanggan dan pihak ketiga pada umumnya, serta berjanji untuk membebaskan Perusahaan dan karyawan serta staf bantuannya dari setiap keluhan, tindakan, atau klaim pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan kontrak ini.

16.2 Evaluasi kesesuaian proses/layanan

16.2.1 Penerbitan dan pemeliharaan sertifikasi produk / proses / layanan hanya bertujuan untuk memverifikasi kesesuaiannya dengan Acuan Dokumen Regulasi yang diberikan. Dalam hal sertifikasi sukarela, efek sertifikasi terbatas pada hubungan antara Perusahaan dan Pelanggan dan tidak merupakan pernyataan atau jaminan oleh Perusahaan bahwa Pelanggan memenuhi kewajiban hukum dan persyaratan produk wajib yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pelanggan itu sendiri.

responsible, towards both itself and towards third parties, for the correct performance of its activities and for the conformity of the same and its products to the applicable regulations and to the expectations of its customers and third parties in general and it undertakes to hold harmless the Company and its employees and auxiliary staff against any third party's complaints, actions or claims connected with the activities performed by the Company under this contract.

16.2 Conformity assessment of a process/service

16.2.1 The issue and maintenance of certification of a products / process / service has the sole purpose of verifying its conformity with a given Reference Regulatory Document. In the case of voluntary certification, the effects of certification are limited to the relationships between the Company and the Customer and constitute neither a declaration nor a guarantee by the Company that the Customer complies with legal obligations and mandatory product requirements weighing exclusively on the Customer itself.

16.2.2 Oleh karena itu, Pelanggan adalah dan tetap bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pihak ketiga, atas pelaksanaan kegiatan yang benar dan kesesuaian kegiatan serta proses/layanannya dengan peraturan yang berlaku dan harapan dari pelanggan dan pihak ketiga pada umumnya; oleh karena itu, Pelanggan berjanji untuk membebaskan Perusahaan dan personelnnya dari setiap keluhan, tindakan, atau tuntutan pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan kontrak ini.

16.3 Evaluasi kesesuaian kompetensi personel

16.3.1 Penerbitan dan pemeliharaan sertifikasi kompetensi personel hanya bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian persyaratan yang dimiliki atau ditunjukkan oleh personel tersebut dengan persyaratan yang tercantum dalam Acuan Dokumen Regulasi yang diberikan. Efek dari sertifikasi ini terbatas pada hubungan antara Perusahaan, individu, dan Pelanggan dan, dalam hal sertifikasi sukarela, tidak merupakan pernyataan atau jaminan oleh Perusahaan bahwa Pelanggan memenuhi kewajiban hukum yang ditentukan. Dalam hal apapun,

16.2.2 Therefore the Customer is and remains solely responsible, towards both itself and towards third parties, for the correct performance of its activities and the conformity of the same and of its processes/services to the applicable regulations and to the expectations of its customers and of third parties in general; therefore the Customer undertakes to hold harmless the Company and its personnel against any third party's complaint, action or demand connected with the activities performed by the Company's under this Contract.

16.3 Conformity assessment of personnel competences

16.3.1 The issue and maintenance of certification of personnel competences has the sole purpose of verifying conformity of the requirements possessed or shown by said personnel with those indicated in a given Reference Regulatory Document. The effects of certification are limited to the relationships between the Company, the person and the Customer and, in the case of voluntary certification, constitute neither a declaration nor a guarantee by the Company that the Customer complies with the prescribed legal obligations. In

sertifikasi tidak merupakan jaminan dari Perusahaan kepada personel, Pelanggan, atau pihak ketiga mengenai kebenaran tindakan yang dilakukan oleh personel yang bersertifikat.

16.3.2 Oleh karena itu, Pelanggan adalah dan tetap bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pihak ketiga, atas pelaksanaan kegiatan yang benar oleh personel bersertifikat dan berjanji untuk membebaskan Perusahaan dan karyawan serta asistennya dari setiap keluhan, tindakan, atau klaim pihak ketiga yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan kontrak ini.

16.4 Validasi dan verifikasi proyek, inventarisasi, pernyataan/deklarasi dan/atau rencana pemantauan

16.4.1 Penerbitan dan pemeliharaan pernyataan Validasi dan/atau Verifikasi hanya merujuk pada Subjek kegiatan evaluasi kesesuaian sehubungan dengan Acuan Dokumen Regulasi yang disetujui atau didukung oleh program, sistem, atau skema internasional, nasional, atau subnasional yang bersifat sukarela atau wajib, terakreditasi atau independen/proprietari. Dalam hal Validasi dan Verifikasi sukarela, efek dari sertifikasi terbatas pada hubungan antara Perusahaan dan Pelanggan dan

no case does certification constitute a guarantee by the Company to the personnel, the Customer or third parties as to the correctness of the actions performed by certified personnel.

16.3.2 Therefore, the Customer is and remains solely responsible, towards both itself and third parties, for the correct performance of the activities carried out by the certified personnel and therefore undertakes to hold harmless the Company and its employees and assistants against any third party's complaint, action or claims related to the performance of the Company's activities under this contract.

16.4 Validation and verification of projects, inventories, assertions/declarations and/or monitoring plans

16.4.1 The issue and maintenance of the Validation and/or Verification statement exclusively refer to the Subject of conformity assessment activity in relation to the Reference Regulatory Document approved or supported by a voluntary or mandatory, accredited or independent/proprietary international, national or subnational program, system or scheme.

In the case of voluntary Validation and Verification, their effects are limited to the relationships between the

tidak merupakan pernyataan atau jaminan oleh Perusahaan bahwa Pelanggan memenuhi kewajiban hukum dan persyaratan wajib.

16.4.2 Oleh karena itu, Pelanggan adalah dan tetap bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pihak ketiga, atas pelaksanaan kegiatan yang benar dan kesesuaian kegiatan serta produk/layanan/prosesnya dengan peraturan yang berlaku dan harapan dari pelanggan serta pihak ketiga pada umumnya; oleh karena itu, Pelanggan berjanji untuk membebaskan Perusahaan dan personelnnya dari setiap keluhan, tindakan, atau tuntutan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan kontrak ini.

16.5 Aktivitas evaluasi kesesuaian lainnya seperti penilaian, audit pihak kedua, dan audit pihak pertama sesuai dengan standar, spesifikasi, dan/atau dokumen Pelanggan

16.5.1 Penerbitan dan pemeliharaan laporan penilaian dan audit serta sertifikasi terkait tidak merupakan pernyataan atau jaminan oleh Perusahaan bahwa Pelanggan memenuhi kewajiban hukum dan persyaratan wajib.

Company and the Customer and constitute neither a declaration nor a guarantee by the Company that the Customer complies with the legal obligations and mandatory requirements.

16.4.2 Therefore the Customer is and remains solely responsible, towards both itself and third parties, for the correct performance of its activities and the conformity of the same and of its products/services/processes to the applicable regulations and to the expectations of its customers and of third parties in general; therefore the Customer undertakes to hold harmless the Company and its personnel against any complaint, action or demand from third parties connected to the execution of the Company's activities under this Contract.

16.5 Other conformity assessment activities such as assessments, second-party audits and first-party audits in compliance with the Customer's standards, specifications and/or documents

16.5.1 The issue and maintenance of assessment and audit reports and any related certifications constitute neither a declaration nor a guarantee by the Company that the Customer complies with the legal obligations and mandatory requirements.

16.5.2 Oleh karena nya, Pelanggan adalah dan tetap bertanggung jawab sepenuhnya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pihak ketiga, atas pelaksanaan kegiatan yang benar dan kesesuaian kegiatan serta produk, proses, dan layanan dengan peraturan yang berlaku dan harapan dari pelanggan serta pihak ketiga pada umumnya; Pelanggan berjanji untuk membebaskan Perusahaan dan karyawan serta asistennya dari setiap keluhan, tindakan, atau tuntutan pihak ketiga yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan berdasarkan kontrak ini.

16.5.2 Therefore the Customer is and remains solely responsible, towards both itself and third parties, for the correct performance of its activities and the conformity of the same and its products, processes, services with the applicable regulations and the expectations of its customers and of third parties in general; it undertakes to hold harmless the Company and its employees and assistants against any third party's complaint, action or demand connected to the performance of the Company's activities under this contract.

17. PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB

Kecuali dalam kasus kelalaian yang disengaja terhadap kinerja profesional yang dilakukan oleh CBQA Global, karyawan, pegawai atau agennya, CBQA Global tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang diderita oleh siapa pun karena tindakan kelalaian atau kesalahan apa pun atau apa pun penyebabnya selama pelaksanaan audit, penilaian kesesuaian, atau layanan lainnya.

CBQA Global telah berupaya memastikan bahwa adanya asuransi yang sesuai untuk menutupi kewajiban yang timbul dari pengoperasian layanan jasa ini.

CBQA Global memiliki pengaturan yang memadai (misalnya polis asuransi) untuk menanggung liabilitas yang timbul dari operasionalnya. Polis asuransi ganti rugi

17. LIMITATION OF LIABILITY

Except in the case of deliberate neglect of the professional performance on the part of CBQA Global, its employees, servants or agents, CBQA Global shall not be liable for any loss or damage sustained by any person due to any act of omission or error whatsoever or howsoever caused during the performance of its audit, conformity assessment or other services.

CBQA Global has sought to ensure appropriate insurance is in place to cover liabilities arising from the operation of this services.

CBQA Global has adequate arrangements (i.e. insurance policy) to cover liabilities arising from its operations. A professional indemnity

profesional telah diambil dengan mempertimbangkan liabilitas dari semua layanan/aktivitas sertifikasi. CBQA Global memastikan bahwa telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa potensi liabilitas/risiko yang timbul dari operasi sertifikasinya ditanggung dan jumlah pertanggungan mencerminkan risiko dalam hal asuransi. Polis ini akan mencakup semua lokasi geografis dan dengan demikian semua aktivitas operasional CBQA Global terlindungi.

insurance policy has been taken considering the liabilities out of all certification services / activities. CBQA Global ensures that it has taken adequate steps to ensure that potential liabilities / risks arising from its certification operations are covered and the amount of cover reflects the risks in terms of insurance. It will cover all geographic locations and hence all activities of CBQA Global operations are covered.

18. PENGGUNAAN MEREK DAGANG & MEREK SERTIFIKASI

18.1 Penggunaan merek dagang Perusahaan oleh Pelanggan diatur oleh dokumen yang tersedia pada tautan:

[CBQA Global Rules - cbqaglobal.com](https://cbqaglobal.com/cbqa-global-rules/#badge-use-guidelines) dan <https://cbqaglobal.com/cbqa-global-rules/#badge-use-guidelines>, dan diperbolehkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam artikel ini.

18.2 Tanpa mengurangi ketentuan yang terdapat dalam dokumen tersebut atau peraturan yang berlaku lainnya, penggunaan merek dagang Perusahaan oleh Pelanggan hanya berlaku untuk produk, layanan, personel/objek atau aspek manajerial yang terlibat dalam kegiatan evaluasi kesesuaian yang dilakukan oleh Perusahaan dan yang sesuai dengan dokumen kesesuaian yang diterbitkan oleh Perusahaan.

18. USE OF THE TRADEMARK & CERTIFICATION MARK

18.1 The use of the Company's trademarks by Customers is regulated by the document available at the link:

[CBQA Global Rules - cbqaglobal.com](https://cbqaglobal.com/cbqa-global-rules/#badge-use-guidelines) and <https://cbqaglobal.com/cbqa-global-rules/#badge-use-guidelines>, and is permitted according to the terms and conditions set out in this article.

18.2 Without prejudice to the provisions set out in the aforementioned document or in other applicable regulations, the use of the Company's trademarks by the Customer shall refer exclusively to the products, services, persons/object or management aspects involved in the Conformity assessment activities carried out by the Company and to which the conformity documents issued by the Company refer.

- | | |
|---|---|
| <p>18.3 Penggunaan lain selain yang diizinkan berdasarkan artikel ini dan sumber-sumber yang disebutkan di dalamnya harus mendapat persetujuan tertulis dari Perusahaan sebelumnya.</p> <p>18.4 Hak untuk menggunakan merek dagang Perusahaan tidak dapat dialihkan dengan cara apapun oleh Pelanggan kepada pihak ketiga.</p> <p>18.5 Pelanggan hanya dapat menggunakan merek dagang Perusahaan selama periode keabsahan Dokumen Kesesuaian yang diterbitkan oleh Perusahaan.</p> <p>18.6 Jika sertifikasi sistem manajemen, produk, dan personel dihentikan, dicabut, dibatalkan, atau dengan cara lain dihentikan untuk alasan apapun, baik secara permanen maupun sementara, Pelanggan harus segera menghentikan penggunaan merek dagang tersebut.</p> <p>18.7 Jika semua kegiatan Evaluasi Kesesuaian lainnya selain yang disebutkan dalam paragraf 18.6 dihentikan oleh Perusahaan atau Pelanggan karena alasan apapun dan Dokumen Kesesuaian terkait yang diterbitkan oleh Perusahaan tidak lagi berlaku, baik secara permanen maupun sementara, Pelanggan harus segera menghentikan penggunaan merek dagang tersebut.</p> <p>18.8 Merek dagang Perusahaan dapat direproduksi dalam ukuran asli atau lebih besar atau lebih kecil asalkan proporsinya tetap terjaga dan keterbacaannya terjamin.</p> | <p>18.3 Any use other than that permitted pursuant to this article and the sources referred to therein shall be authorized in advance in writing by the Company.</p> <p>18.4 The right to use the Company's trademarks cannot be transferred in any way by the Customer to third parties.</p> <p>18.5 Customers may use the Company's trademarks only for the period of validity of the Conformity Documents issued by the Company.</p> <p>18.6 Where management system, products, and personnel certifications are suspended, revoked, renounced or otherwise terminated for any reason, whether permanently or temporarily, Customers shall immediately interrupt any use of the trademarks.</p> <p>18.7 Where all other Conformity Assessment activities other than those referred to in paragraph 18.6 are discontinued by the Company or the Customer for any reason and the relevant Conformity Documents issued by the Company are no longer valid either permanently or temporarily, the Clients shall immediately discontinue any use of trademarks.</p> <p>18.8 The Company's trademarks may be reproduced in their actual size or even larger or smaller as long as the proportions are maintained and their legibility is</p> |
|---|---|

- Reproduksi sebagian dari merek dagang tidak diperbolehkan.
- 18.9 Dengan ketentuan yang sama seperti yang diatur dalam Aturan Umum ini, Dokumen Kesesuaian yang diterbitkan oleh Perusahaan juga dapat direproduksi dengan syarat dokumen tersebut tetap dalam bentuk utuh dan dapat dibaca.
- 18.10 Hal ini tidak mengurangi hak Perusahaan untuk meminta kompensasi atas kerugian lebih lanjut yang dialami dengan cara apapun akibat penggunaan merek dagang yang tidak sah oleh Pelanggan.
- 18.11 Perusahaan berhak untuk melakukan pemeriksaan yang dianggap paling tepat untuk memastikan bahwa merek dagang digunakan sesuai dengan ketentuan dalam artikel ini dan peraturan lain yang berlaku, serta meminta Pelanggan untuk menyampaikan dokumentasi seperti katalog, kemasan, kop surat, dan dokumen serupa. Penolakan tanpa alasan yang sah oleh Pelanggan untuk menyediakan dokumen yang diminta oleh Perusahaan akan mengakibatkan penerapan ketentuan dalam paragraf berikutnya. Tanpa mengurangi perlindungan yang diberikan kepada Perusahaan berdasarkan paragraf-paragraf sebelumnya, dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan yang terkandung dalam paragraf 18.2 sampai 18.8 dan pasal berikutnya 19, 20, Perusahaan berhak untuk
- ensured. Partial reproduction of the trademarks is not permitted.
- 18.9 Under the same conditions provided for in these General Rules, the Conformity Documents issued by the Company may also be reproduced provided they are in an integral and legible form.
- 18.10 This is without prejudice to the Company's right to request compensation for any further damage suffered in any way due to the improper use of the trademarks by the Customers.
- 18.11 The Company reserves the right to carry out any checks deemed most appropriate in order to ensure that the trademarks are used in compliance with the provisions of this article and any other applicable regulation, also requesting the Customer to produce documentation such as catalogues, packaging, letterhead, and similar documents. The unjustified refusal by the Customer to provide the documents requested by the Company entails the application of the provisions of the following paragraph. Without prejudice to the protection of the Company pursuant to the previous paragraphs, in case of violation of the provisions contained in the previous paragraphs 18.2 to 18.8 and in subsequent articles 19, 20 the Company will be entitled to terminate the service

mengakhiri kontrak penyediaan layanan dengan segera.

- 18.12 Penggunaan merek dagang Badan Akreditasi/Pemilik Skema oleh Pelanggan diatur oleh dokumen yang disebutkan dalam pasal 18.1 dan oleh peraturan khusus Badan Akreditasi/Pemilik Skema yang tersedia di situs web mereka masing-masing, yang dengan ini dinyatakan diketahui dan diterima oleh Pelanggan.

19. ATURAN KHUSUS UNTUK MEREK DAGANG PENILAIAN KESESUAIAN SISTEM

Untuk informasi mengenai aturan khusus terkait merek dagang yang berkaitan dengan Evaluasi Kesesuaian sistem manajemen, silakan merujuk pada dokumen yang disebutkan dalam pasal 18.1, yang dengan ini dinyatakan diketahui dan diterima oleh Pelanggan.

20. ATURAN KHUSUS UNTUK MEREK DAGANG EVALUASI KESESUAIAN PRODUK

Tanpa mengurangi ketentuan yang diatur dalam dokumen yang disebutkan dalam pasal 18.1, merek dagang Perusahaan yang berkaitan dengan Evaluasi Kesesuaian Produk hanya dapat digunakan setelah menerima izin tertulis dari Perusahaan, yang akan memberikan model merek dagang beserta karakteristik terkait kepada Pelanggan. Setiap jenis reproduksi yang ingin diterapkan oleh Pelanggan, sebagai contoh namun tidak terbatas pada, pada produk, dokumentasi komersial, label, atau kemasan, harus

provision Contract with immediate effect.

- 18.12 The use of the trademarks of the Accreditation Bodies/Scheme Owners by the Customer is regulated by the document referred to in article 18.1 and by the specific regulations of the Accreditation Bodies/Scheme Owners available on their respective websites, which the Customer declares to know and accept.

19. SPECIAL RULES FOR SYSTEM CONFORMITY ASSESSMENT TRADEMARKS

For information on any special rules for trademarks relating to the Conformity Assessment of management systems, please refer to the document referred to in article 18.1, which the Customer declares to know and accept.

20. SPECIAL RULES FOR PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT TRADEMARKS

Without prejudice to the provisions set out in the document referred to in article 18.1, the Company's trademarks relating to Product Conformity Assessment may only be used on receipt of a written authorization from the Company, which provides the Customer with a model of the trademark and the related characteristics. Any type of reproduction that the Customer wishes to apply, by way of example but not limited to, on products, commercial documentation, labels, packaging shall be subject to prior approval by the Company.

mendapatkan persetujuan sebelumnya dari Perusahaan.

21. ATURAN KHUSUS UNTUK MEREK DAGANG EVALUASI KESESUAIAN PERSONEL

21.1 Tanpa mengurangi ketentuan yang diatur dalam dokumen yang disebutkan dalam pasal 18.1, nama lengkap personel yang disertifikasi dan nomor Sertifikat Kesesuaian harus selalu ditampilkan di samping Merek. Selain itu, Pelanggan harus secara jelas menyediakan informasi terperinci tentang Acuan Dokumen Regulasi (termasuk edisinya) yang menjadi dasar dilakukannya evaluasi kesesuaian personel, di dekat merek dagang tersebut.

21.2 Jika skema evaluasi kesesuaian mengharuskan penerbitan sertifikat atau kartu, Pelanggan berkewajiban untuk menggunakan instrumen tersebut sesuai dengan Kode Etik Perusahaan, Peraturan Skema Evaluasi Kesesuaian, jika berlaku, dan Kontrak.

21. SPECIAL RULES FOR PERSONNEL CONFORMITY ASSESSMENT TRADEMARKS

21.1 Without prejudice to the provisions set out in the document referred to in article 18.1, the full name of the certified person and the number of the Certificate of Conformity shall always be shown next to the Mark. Furthermore, the Customer shall clearly provide, near the trademark, detailed information on the Reference Regulatory Document (including its edition) on the basis of which person conformity assessment was carried out.

21.2 If the conformity assessment scheme provides for the issuance of a certificate or a card, the Customer undertakes to use these instruments in compliance with the Company's Code of Ethics, the Conformity Assessment Scheme Regulations, where applicable, and the Contract.

22. KOMUNIKASI DAN PERIKLANAN OLEH PELANGGAN

Ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya juga berlaku untuk hubungan antara Perusahaan dan Pelanggan sehubungan dengan komunikasi, termasuk periklanan, yang dimaksudkan oleh Pelanggan terkait dengan Dokumen Kesesuaian yang diterbitkan dan Layanan Evaluasi Kesesuaian yang disediakan oleh Perusahaan.

22.COMMUNICATION AND ADVERTISING BY THE CUSTOMER

The provisions set out in previous articles also apply to the relationships between the Company and the Customer as regards communications, including advertising, that the Customer intends to do regarding the Conformity Documents issued and the Conformity Assessment Services provided by the Company.

Secara khusus, dalam kegiatan yang disebutkan tersebut, Pelanggan harus memastikan untuk menyebutkan jenis evaluasi kesesuaian yang dilakukan oleh Perusahaan serta setiap pembatasan atau kondisi yang diberlakukan oleh Perusahaan itu sendiri.

In particular, in the aforementioned activities, the Customer shall make sure to specify the type of conformity assessment carried out by the Company and any limitations or conditions imposed by the Company itself.

23. PENANGGUHAN, PENCABUTAN AKREDITASI / PENGAKUAN / PEMBERITAHUAN

23.1 Perusahaan berkewajiban untuk memberitahukan Pelanggan tentang setiap penangguhan / pencabutan akreditasi / pengakuan / pemberitahuan yang berkaitan dengan Subjek kegiatan evaluasi kesesuaian yang tercantum dalam Kontrak, serta memberikan informasi yang mungkin diperlukan dalam tahap pemindahan ke badan akreditasi / pengakuan / pemberitahuan lain yang terakreditasi / diakui / diberitahukan.

23.2 Perusahaan tidak akan bertanggung jawab dengan cara apapun atas kerugian yang ditimbulkan kepada Pelanggan akibat suspensi/pencabutan tersebut. Pelanggan berhak untuk menarik diri dari Kontrak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa biaya tambahan, tanpa mengurangi kewajiban Pelanggan untuk membayar jumlah yang terutang kepada Perusahaan berupa Biaya dan pengeluaran untuk Layanan yang telah diberikan.

23. SUSPENSION, WITHDRAWAL OF ACCREDITATION / RECOGNITION / NOTIFICATION

23.1 The Company undertakes to inform the Customer of any suspension/withdrawal of the accreditation / recognition / notification relating to the Subject of conformity assessment activities envisaged in the Contract, as well as to provide the information that may be necessary in the phase of any transfer to another accredited / recognized / notified body.

23.2 The Company will not be in any way responsible for any damage caused to the Customer by the suspension/withdrawal. The Customer has the right to withdraw from the Contract without any notice and without additional charges, without prejudice to the Customer's obligation to pay the Company the sums due as Fees and expenses for the Services provided.

24. KELUHAN (BANDING, PERSELISIHAN DAN PENGADUAN)

24.1 Pelanggan dapat mengajukan banding terhadap keputusan

24. GRIEVANCE (APPEALS, DISPUTES AND COMPLAINTS)

24.1 The Customer may appeal against the Company's decisions regarding

Perusahaan terkait dengan kegiatan Evaluasi Kesesuaian, dengan menjelaskan alasan ketidaksetujuannya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan keputusan tersebut. Untuk banding yang berkaitan dengan Acuan Dokumen Regulasi yang memerlukan jangka waktu yang berbeda, merujuk pada jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan sertifikasi, verifikasi, dan validasi spesifik dari Perusahaan yang merupakan bagian integral dari Kontrak.

- 24.2 Selanjutnya, Pelanggan dapat mengirimkan laporan atau klaim mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan dengan cara yang dijelaskan dalam paragraf 24.3.
- 24.3 Banding, perselisihan, dan keluhan harus mencakup semua data yang memastikan identifikasi aktivitas Perusahaan yang menjadi objek komunikasi oleh Pelanggan dan harus ditujukan kepada perusahaan yang merupakan bagian dari Perusahaan dengan mana kontrak terkait telah ditandatangani. Prosedur untuk mengajukan banding, perselisihan, dan keluhan tersedia di situs web Perusahaan www.cbqaglobal.com pada tautan: <https://www.cbqaglobal.com/grievance/>
- 24.4 Setiap keluhan dapat disampaikan dengan mengisi formulir berikut atau mengirimkan email ke grievance@cbqaglobal.com, atau melalui telepon perusahaan CBQA Global, yang kemudian akan

the Conformity Assessment activity, explaining the reasons for its disagreement, within 30 (thirty) days from the date of notification of the decision. For appeals relating to the Reference Regulatory Documents for which different terms are required, reference shall be made to the terms indicated in the specific certification, verification and validation regulations of the Company which are an integral part of the Contract.

- 24.2 Furthermore, the Customer may send a report or a claim about the activity carried out by the Company with the modalities specified in the following paragraph 24.3.
- 24.3 The appeals, disputes and complaints shall include all the data that ensure the identification of the Company's activity, which is the subject of communication by the Customer and be addressed to the company belonging to the Company with which the relevant contract was signed. The procedure for submitting appeals, disputes and complaints are available on Company website www.cbqaglobal.com at the link: <https://www.cbqaglobal.com/grievance/>
- 24.4 Any Grievance can be conveyed through filling out the following form or by sending an email to grievance@cbqaglobal.com, or via CBQA Global corporate telephone,

dilaporkan oleh operator ke layanan pelanggan.

- 24.5 Untuk semua umpan balik yang diterima, akan diberikan respons dalam waktu 2 (dua) hari kerja dan akan divalidasi maksimal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pengajuan, setelah berkonsultasi dengan perwakilan Pelanggan. Terkait dengan Acuan Dokumen Regulasi yang memerlukan jangka waktu yang berbeda, merujuk pada peraturan sertifikasi, verifikasi, dan validasi spesifik dari Perusahaan yang merupakan bagian integral dari Kontrak.
- 24.6 Dengan referensi khusus terhadap banding dan keluhan, keduanya akan diperiksa oleh pihak yang tidak terlibat dalam proses Evaluasi Kesesuaian, dan, khususnya, selain yang melakukan audit atau yang mengambil keputusan sertifikasi. Perusahaan harus memberikan informasi kepada pemohon banding mengenai perkembangan dan hasil dari pemeriksaan tersebut.
- 24.7 Setelah dilakukan pemeriksaan yang diperlukan dan pada akhirnya, Perusahaan harus secara formal memberitahukan pihak yang mengajukan mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan dan tindakan yang diterapkan.
- 24.8 Banding dan keluhan yang tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh Perusahaan akan diserahkan kepada Komite Perusahaan untuk Perlindungan Kewajaran yang, setelah penyelidikan yang relevan, dan akhirnya setelah menghubungi

which then reported by operator to customer support.

- 24.5 For all feedback received will be responded within 2 (two) business days and will be validated maximum within 30 (thirty) business days of its submission, after consulting the Customer's representatives. In relation to Reference Regulatory Documents for which different terms are required, reference shall be made to the specific certification, verification and validation regulations of the Company which are an integral part of the Contract.
- 24.6 With specific reference to appeals and complaints, they will be examined by persons other than those involved in the Conformity Assessment process, and, in particular, other than those who carried out the audit or took the certification decision. The Company shall provide the appellant with information on the progress and results of such examination.
- 24.7 Following the necessary checks and, at the end of the same, the Company shall formally inform the requesting parties of the outcome of the checks carried out and any actions implemented.
- 24.8 The appeals and complaints that cannot be directly solved by the Company will be submitted to the Company's Committee for Safeguarding of Impartiality which, after the relevant investigations, and eventually after contacts with the appellant/complainant, will give its

pemohon banding/pengadu, akan memberikan pendapatnya mengenai banding atau keluhan tersebut dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penerimaan banding oleh Komite itu sendiri, dan mengkomunikasikan pendapatnya kepada pemohon banding melalui surat tercatat dengan tanda terima kembali atau sarana yang setara, seperti email yang terverifikasi.

24.9 Semua biaya yang berkaitan dengan banding, laporan, dan keluhan akan dibebankan kepada Pelanggan, kecuali jika ada alasan yang sah untuk banding tersebut, dalam hal ini Perusahaan akan merespons sesuai dengan ketentuan dan batasan yang ditetapkan dalam Kontrak.

24.10 Dalam menangani banding, perselisihan, dan keluhan, Perusahaan memastikan bahwa tidak akan ada tindakan diskriminatif yang diambil terhadap pemohon banding/pengadu.

25. KEADAAN KAHAR

25.1 Jika, setelah terjadinya peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari di luar kendali salah satu Pihak ("keadaan kahar"), salah satu Pihak tidak dapat memenuhi sepenuhnya atau sebagian kewajibannya yang timbul dari Kontrak, dengan pengecualian kewajiban Pelanggan untuk membayar Biaya yang terutang kepada Perusahaan, disepakati bahwa pelaksanaan kewajiban yang terpengaruh oleh keadaan

opinion on the appeal or complaint within 60 (sixty) days from the date of receipt of the appeal by the Committee itself, and communicate its opinion to the appellant by registered letter with return receipt or equivalent means, such as certified email.

24.9 All expenses relating to the appeal, report and complaint shall be charged to the Customer, unless there are good grounds for the appeal, in which case the Company will respond according to the terms and within the limits of the provisions of the Contract.

24.10 In managing appeals, disputes and complaints, the Company ensures that no discriminatory action will be taken against the appellant/complainant.

25. FORCE MAJEURE

25.1 If, following the occurrence of an unforeseeable and unavoidable event beyond its control ("force majeure" event), one of the Parties is unable to fulfill in whole or in part the obligations deriving from the Contract, with the exception of the Customer's obligations to pay the Company the Fees due, it is agreed that the execution of the obligations affected by the force majeure event will be mutually suspended - from the occurrence of the event until its end.

memaksa akan ditangguhkan bersama - mulai dari terjadinya peristiwa tersebut hingga berakhirnya peristiwa tersebut.

25.2 Pihak yang kewajibannya terhalang sepenuhnya atau sebagian oleh keadaan memaksa, harus memberitahukan Pihak lainnya, pertama kali secara lisan dan tanpa penundaan, kemudian sesegera mungkin secara tertulis melalui surat tercatat dengan tanda terima kembali, atau sarana setara lainnya, seperti email yang terverifikasi, dengan menyebutkan tanggal terjadinya peristiwa tersebut, sifat peristiwa, perkiraan durasi hambatan dan dampak yang dapat diperkirakan dari situasi ini terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari Kontrak, dan berusaha untuk menghilangkan hambatan tersebut sejauh mungkin.

25.3 Sebagai contoh, namun tidak terbatas pada, peristiwa keadaan memaksa mencakup pembatasan yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah, kebakaran, ledakan, badai, dan bencana alam secara umum, perang, kerusakan publik, karantina, epidemi, pandemi, embargo, pemogokan, dan kerusakan.

26. PENGAKHIRAN KONTRAK

26.1 Kontrak ini akan berakhir dalam hal-hal berikut:

- A. Berakhirnya Kontrak ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.5 dan pasal 13.4 Kontrak ini;
- B. Salah satu Pihak dengan sengaja melalaikan kewajiban

25.2 The Contracting Party whose performance is prevented in whole or in part by force majeure, shall notify the other Party, first verbally and without delay, then as soon as possible in writing by registered letter with return receipt, or other equivalent means, such as certified email, specifying the date of occurrence of the event, its nature, the probable duration of the impediment and the foreseeable effects of this situation on the obligations deriving from the Contract, and shall try to remove such impediments as far as possible.

25.3 By way of example but not limited to, force majeure events include restrictions by government authorities, fires, explosions, storms and natural disasters in general, war, public disorders, quarantines, epidemics, pandemics, embargoes, strikes and unrest.

26. TERMINATION OF THE CONTRACT

26.1 This contract will enter termination in the following cases:

- A. Expiration of this Contract as stated in Article 3.5 and article 13.4 of this Contract;
- B. One of the Parties intentionally neglect

dan/atau melanggar ketentuan yang disepakati dalam Kontrak ini;

C. Dibatalkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

26.2 Dalam hal terjadi pengakhiran secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam butir B Ayat 1 pasal ini, Pihak yang ingin melakukan pengakhiran atau pembatalan tersebut harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran. Pelanggan tetap wajib membayar biaya pekerjaan, sesuai dengan tahapan pekerjaan yang dicapai tanpa adanya sanksi terhadap Pelanggan.

26.3 Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata Indonesia yang mensyaratkan pengumuman pengadilan untuk pengakhiran kontrak.

27. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

27.1 Kontrak ini diatur oleh dan dibuat sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

27.2 Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini, termasuk setiap pertanyaan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, akan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia sesuai dengan peraturan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("Peraturan BANI") di

obligations and / or violate the terms agreed in this Contract;

C. To be cancelled based on mutual agreement of the Parties.

26.2 In the event of unilaterally termination as referred to point B in Paragraph 1 of this article, the Party who wish to make such termination or cancellation shall notify the other party in written within 14 (fourteen) calendar days before the effective termination date. The Customer shall still be obliged to pay the work expenses, according to the stage of work achieved without any penalties against the Customer.

26.3 The Parties hereby waive the provision of articles 1266 of the Indonesian Civil Code requiring the pronouncement of the court for the termination of contracts.

27. APPLICABLE LAW AND DISPUTE RESOLUTION

27.1 This Contract is governed by and made in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

27.2 Any dispute arising out of or in connection with this Contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia in accordance with the arbitration rules of the Indonesian National Arbitration Board ("BANI rules") in Jakarta for the time being in force, which rules

Jakarta untuk saat ini yang berlaku, dimana peraturan tersebut dianggap telah tercakup sebagai acuan dalam klausul ini.

27.3 Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak.

27.4 Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Kontrak ini akan terus berlaku selama sisa proses arbitrase tersebut.

are deemed to be incorporated by reference in this clause.

27.3 The arbitral award shall be final and binding upon the Parties.

27.4 All rights and obligations of the Parties under this Contract shall continue to apply for the remain of such arbitration proceedings.

28. KEBIJAKAN ANTI-SUAP

28.1 Berdasarkan asas ketidakberpihakan Perusahaan sebagai Lembaga Sertifikasi, memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menghindari segala bentuk suap dari/kepada klien dan pihak lain. Kebijakan anti penyuapan menjelaskan secara rinci tentang jaminan Perusahaan kepada seluruh karyawan, auditor, sub-kontraktor, dan pemangku kepentingan lainnya.

28.2 Para Pihak bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua karyawan, sub-kontraktor, anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan perwakilan resmi mematuhi kode etik yang ditetapkan dengan menerapkan praktik yang baik dan berperilaku sesuai dengan standar profesional yang tinggi.

28. ANTI-BRIBERY POLICY

28.1 Based on the principle of impartiality of the Company as a Certification Body, has a responsibility to prevent and avoid any form of bribery from / to clients and other parties. Anti-bribery policy explains in detail about the guarantee the Company to all employees, auditors, sub-contractors, and other stakeholders.

28.2 The Parties is responsible for ensuring that all employees, sub-contractors, subsidiaries, associated companies and authorized representatives comply with the code of conduct established by implementing good practice and behave according to high professional standards.

29. LARANGAN PERMINTAAN

Selama periode berlakunya Kontrak dan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah penyelesaian Layanan yang tercakup dalam Kontrak atau pemutusan Kontrak, Pelanggan tidak boleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, berusaha untuk merekrut atau dengan cara lain memperoleh jasa dari karyawan Perusahaan yang terlibat dalam kapasitas

29. PROHIBITION OF SOLICITATION

During the validity period of the Contract and for a period of 12 (twelve) months after the completion of the Services covered by the Contract or its termination, the Customer shall not, either directly or indirectly, seek to hire or otherwise acquire the services of any employee of the Company who has been

apapun dalam Kontrak atau dalam penyediaan Layanan.

involved in any capacity in the Contract or in the provision of the Services.

30. HAL – HAL LAINNYA

30.1 Kontrak ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan Layanan yang tercakup dalam kontrak ini dan membatalkan serta menggantikan setiap perjanjian, komunikasi, dan pernyataan sebelumnya. Pernyataan lisan yang dibuat oleh Perusahaan atau Personel Perusahaan tidak akan mengikat. Tidak ada Pihak yang akan bergantung pada pernyataan atau jaminan yang tidak secara tegas diatur dalam Kontrak. Setiap perubahan atau tambahan pada Kontrak hanya dapat dilakukan melalui dokumen tertulis yang ditandatangani oleh baik Perusahaan maupun Pelanggan.

30.2 Jika salah satu atau lebih ketentuan dalam Kontrak dianggap batal, tidak berlaku, atau tidak dapat diberlakukan karena alasan apapun, hal ini tidak akan mengakibatkan batalnya atau ketidakabsahan seluruh Kontrak.

30.3 Jika hak atau kewenangan yang timbul dari Kontrak oleh salah satu Pihak tidak dilaksanakan, bahkan secara berulang dan dalam periode waktu tertentu, hal ini tidak berarti bahwa hak atau kewenangan tersebut telah diabaikan oleh Pihak tersebut atau telah kadaluarsa.

30.4 Setiap pihak yang merupakan pihak ketiga terhadap Para Pihak dalam Perjanjian ini tidak akan dapat memperoleh hak apapun yang timbul dari Perjanjian ini.

30. MISCELLANEOUS

30.1 The Contract represents the entire agreement between the Parties in relation to the Services covered by the same and cancels and replaces any previous agreements, communications and declarations. No oral statement made by the Company or its Personnel will be binding. Neither Party will rely on any declaration or warranty that is not expressly set out in the Contract. Any amendment or addition to the Contract can only take place by means of a written document, signed by both the Company and the Customer.

30.2 In the event that one or more provisions of the Contract are deemed void, ineffective or unenforceable for any reason, this will not result in the nullity or invalidity of the entire Contract.

30.3 If any right or faculty arising from the Contract of one of the Parties is not exercised, even repeatedly and for a certain period of time, this does not in any way imply that such right or faculty has been waived by said Party or that it lapses.

30.4 Any person who is a third party to the Parties to the Contract will not be able to benefit from any rights arising from the Contract.

30.5 Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara kedua Bahasa tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku. Korespondensi di antara Para Pihak dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa Inggris.

30.5 This Contract is made in the Bahasa Indonesia and English Languages. If there are differences between the two language versions, then the Indonesia version shall prevail. Any correspondence between the Parties may be made either in the Bahasa Indonesia or in English.

www.cbqaglobal.com



YOUR TRUSTED PARTNER

CONTACT US

 (62) 21 2781 4200
 (62) 811 8468 777
 info@cbqaglobal.com

FOLLOW US

 [cbqaglobal](https://www.instagram.com/cbqaglobal)
 [CBQAGlobalIndonesia](https://www.linkedin.com/company/CBQAGlobalIndonesia)
 [CBQAGlobalIndonesia](https://www.youtube.com/CBQAGlobalIndonesia)